



P U T U S A N
Nomor 21/Pdt/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. ROZALI DJAFRI, tempat tanggal lahir, Pekan Sabtu Bengkulu, 9 Januari 1961, Umur 56 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Padang Kemiling No. 16 Rt. 006 Rw. 002 Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. AZI ALI TJASA, S. H. M. H., 2. Drs. H. M. THOBARI MU'AD, S.H. dan 3. SOHARI, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Advokat "Azi Ali Tjasa, Sobari & Partner", alamat/domisili hukum di Jalan Semarak I No. 1 RT. 17, RW. 02, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017, **sebagai Pemanding semula Penggugat;**

MELAWAN:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta cq. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 14 Padang Harapan, Kota Bengkulu, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Penggugat, tanggal 14 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITA;

1. Bahwa Penggugat (M. ROZALI DJAPRI) adalah seorang ahli waris dari nenek A.Isyah (diantara 28 ahli warisnya) yang menerima kuasa menjual tanah warisan 12.412 M2 dari kakak sepupu nya bernama RIFAI UMAR; sedangkan RIFAI UMAR adalah seorang cucu dari A.Isyah yang menerima kuasanya untuk mengurus, menjual dsb atas tanah warisan nenek tersebut berdasar surat kuasa tertanggal 1 Januari 1980;
2. Bahwa dalam akhir-akhir tahun 2013 DR. MISRIF Kepala MAN 2 Kota Bengkulu datang kepada Penggugat memberi informasi bahwa MAN 2 Kota Bengkulu akan diperluas dan menanyakan pada Penggugat apakah tanahnya yang berdampingan (satu hamparan) dengan MAN 2 Bengkulu itu ada rencana mau dijual apa tidak? Setelah Penggugat berkonsultasi/berembug dengan RIFAI UMAR dan keluarga, lalu Penggugat menanggapi informasi DR.MISRIF menyatakan jika untuk keperluan perluasan MAN 2 setuju untuk dijual; lalu MISRIF menyarankan agar mengajukan penawaran, maka Penggugat sesuai keinginan keluarga mengajukan penawaran seharga Rp. 600.000,00 per M2.;
3. Tidak lama kemudian DR. MISRIF menghubungi Penggugat menawar tanah itu dengan harga tanah Rp. 500.000,00 per M2. Atas penawaran tersebut setelah dimusyawarahkan dengan keluarga terutama dengan RIFAI UMAR semua menyetujuinya;
4. Penggugat selaku pemegang kuasa dari RIFAI UMAR menjual tanah warisan seluas 12.412 m2 (Akta Notaris Kuswari Ahmad No.05 tgl 03-12-2013) dan RIFAI UMAR juga termasuk salah seorang ahli warisnya; Penggugat lalu mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan MAN 2 yang ternyata memerlukan tanah seluas 15.000 M2 untuk perluasan gedung/lokal sekolah dan kompleks MAN 2 Kota Bengkulu tsb;
5. Penggugat selaku Penerima Kuasa dari RIFAI UMAR (kuasa Pewaris/nenek A. Isyah (Surat Kuasa tgl. 01-01-1980)) memberikan sebagian tanah milik pribadi Penggugat seluas 2.588 M2 yang berbatasan dengan tanah warisan yang dikuasakan RIFAI UMAR agar mencukupi kebutuhan MAN 2 Bengkulu seluas 15.000 M2 tersebut;
6. Bahwa dengan Akta Notaris yang sama No. 03 tanggal 03-12-2013 dibuat perjanjian antara Penggugat dengan RIFAI UMAR bahwa dari hasil penjualan tanah warisan 12.412 M2 tersebut senilai Rp. 3,- (tiga) milyar

Hal. 2 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih diberikan kepada RIFAI UMAR (untuk bagian warisan tiga grup keluarganya), namun segala biaya pengurusan sertipikat, akta jual beli, balik nama, pajak-pajak, dll. dibebankan kepada Penggugat;

7. Bahwa untuk pengurusan sertipikat dibuat surat kuasa khusus dari RIFAI UMAR kepada Penggugat dengan Akta Notaris tersebut No. 04 tanggal 03-12-2013. Untuk keperluan administrasi dan memudahkan prosesnya agar sesuai dengan luas tanah yang diperlukan MAN 2 maka digabungkan tanah warisan yang dikuasai RIFAI UMAR 12.412 M2 dengan tanah milik pribadi Penggugat seluas 2.588 M2 sehingga total luasnya 15.000 M2; demi untuk kelengkapan administrasi transaksi jual beli, maka dibuatlah surat pernyataan tanggal 05-12-2012 menjadikan tanah 2.588 M2 itu juga dikuasai RIFAI UMAR; dalam satu kuasa khusus untuk mempermudah pengurusan sertipikat tanah 15.000 M2 untuk MAN 2 Kota Bengkulu, di mana Penggugat menanggung segala biaya yang timbul seperti segala pajak, akta-akta, BBN, dan surat-surat yang diperlukan lainnya hingga terbitnya sertipikat, tetapi pengambilan produk sertipikat aslinya harus diambil pihak yang berhak, tidak boleh diambil oleh Penggugat sendiri selaku penerima kuasa yang hanya untuk mengurusnya;
8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 terjadilah transaksi jual-beli tanah 15.000 M2 (asalnyanya terdiri atas 12.412 M2 tanah warisan yang dikuasai RIFAI UMAR ditambah 2.588 M2 tanah milik pribadi penggugat) antara Penggugat (kuasa menjual) dengan MAN 2 melalui DARMAWANSYAH, SE selaku PPK pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu dengan harga Rp. 7,5 milyar;
9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 telah dilaksanakan Pemindahan Penguasaan Tanah (penyerahan hak dan penguasaan atas tanah) 15.000 M2 dari Penggugat kepada MAN 2 Kota Bengkulu melalui PPK-nya Sdr. DARMAWANSYAH yang telah terdaftar di Kecamatan Selebar No. 593.2/619/APH/01/2013 dengan nilai kompensasi/ganti rugi sebesar Rp. 7,5 milyar; dan hasil penjualan tanah 12.412 M2 sesuai Pasal 1, 2, 3 dan 4 Akta Notaris No. 03 tgl. 3 -12-2013 (Akta perjanjian Penggugat dengan RIFAI UMAR), untuk bagian RIFAI UMAR Dkk. telah diberikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00, dengan ketentuan terserah mau dijual berapa saja untuk diberikan kepada siapa termasuk ahli waris yang lain, asalkan

Hal. 3 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya urusan surat-menyurat hingga sertipikat, pajak-pajak, dsb. tersebut ditanggung oleh Penggugat;

10. Bahwa transaksi jual-beli tanah tanggal 20 Desember 2013 dengan menggunakan berbagai surat kuasa yang sah; uang harga tanah yang disepakati sudah diterima dengan cukup (meskipun harga penjualan kurang dari 50% harga umum, karena harga umum diatas Rp.1 juta per M2); tanahnya sudah diserahterimakan sesuai Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (Penyerahan tanah) tanggal 24-12-2013, bahkan sudah direkonsiliasi data jadi barang milik negara (DBMN) oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. dan telah tercatat sebagai aset MAN 2 Kota Bkl sejak tahun 2013 hingga kini; sehingga menurut hukum jual-beli sepenuhnya telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang sah sesuai aturan hukum perdata murni Pasal 1320, jjs. 1457, 1458, 1459, 1792, 1793 KUH Perdata (BW) yang sah hingga kini dan kapan pun tetap berlaku, sebelum diubah, dicabut atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan;
11. Belum sempat diperiksa BPK, atau Inspektorat, tiba-tiba karena motif dendam pribadi sudah sejak lama komplotan A. Rani, Tarmizi (kakak Rani), Sofyan dan Syamsidar memusuhi Penggugat; A.Roni pernah berperkara di PTUN Bengkulu melawan Penggugat soal surat/tanah namun putusannya NO); bahwa {si A.Rani sendiri pernah mengakui di depan banyak orang termasuk keluarga Penggugat bahwa dirinyalah (A.Rani) yang melaporkan Penggugat ke Polri, menuduh ada terjadi korupsi dalam jual beli tanah itu yang merugikan negara}; maka mulailah penyidik melakukan pengusutan terhadap Kepala MAN2 selaku ASN yang harus bertanggung jawab penuh jika dikatakan ada kesalahan administratif, dsb; namun anehnya Penggugat sebagai salah seorang ahli waris status patikelir (swasta) dapat kuasa menjual 12.412 M2 tanah warisan dan menjual 2.588 M2 tanah milik pribadinya sendiri telah dikriminalisasi, di Lit dan disidik;
12. Dalam proses hukum/Penyelidikan dan terus penyidikan tersebut Polres Bengkulu meminta Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara kepada Tergugat dengan surat No.B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Audit Penghitugan Kerugian Negara, dengan melampirkan data dari penyidik sendiri yang dianggapnya penting untuk kepentingan penyidik;

Hal. 4 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan tugas dengan surat No.ST-0237/PW06/5/2015 tanggal 24 Maret 2015, kemudian diperpanjang dengan Surat Tugas No. ST-2537/PW06/5/2015 tanggal 7 Desember 2015; yang ditugaskan ialah: 1.Sdr. Ambal Riyanto; 2.FX.Eddi Harjanta (juga jadi saksi ahli); 3.Sofyan L; 4.Nur Sonne Syamsiyah; 5.Ridho Permana Putra, sebagai Tim untuk melakukan "Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan lahan di Lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu TA 2013"; lama masa penugasan 20 hari kerja mulai 26-03-2015 s/d 23-04-2015; untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
14. Diluar dugaan ternyata Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara produk Tergugat BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Rangka jual-beli tanah milik swasta (orang perorangan/partikelir) dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada MAN 2 Kota Bengkulu yang telah sah memenuhi semua ketentuan hukum perdata murni dan telah selesai tuntas itu, disampaikan kepada Penyidik Polres Bengkulu dengan Surat No. SR-0516/PW/06/5/2015 tanggal 23-12-2015 beserta lampiran yang isinya antara lain menentukan bahwa nilai kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Lahan MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 4040.290.000,00;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau lalai; ternyata dalam perkara ini negara tidak dirugikan sama sekali, bahkan sebaliknya justru negara terlalu diuntungkan karena tanah 15.000 M2 yang dibeli oleh MAN 2 Kota Bengkulu sudah masuk dalam daftar aset yang diakui dan diterima pemerintah cq. Kementerian Keuangan RI sebagai aset negara dengan nilai Rp.7.501.550.000,00. (jauh di bawah standar harga umum), dan bukan dengan nilai Rp.3 milyar. Selain itu ada kerugian negara yang ditentukan oleh Tergugat sebesar Rp. 4.040.290.000,00 termasuk hak mutlak milik Penggugat dari hasil penjualan tanah milik pribadi Penggugat seluas 2.588 M2 senilai Rp.1.294.000.000,00; dan selebihnya Rp. 2.746.290.000,00 mesti dibagikan untuk para ahli waris lainnya ditanggung Penggugat termasuk bagian Penggugat sendiri juga ahli waris

Hal. 5 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat bagian, namun semuanya harus dikembalikan untuk negara;

16. Bahwa akibatnya jika konsisten hasil audit Tergugat itu dihitung secara nyata, negara tidak pernah dirugikan justru diuntungkan karena negara dapat tanah 15.000 M2 sesuai haknya bahkan bertambah dengan pembayaran pajak, barang-barang bukti yang dirampas, dan menerima pengambilalihan hak mutlak Penggugat dan ahli waris secara sewenang-wenang yang dilegalkan oleh Tergugat melalui hasil auditnya yang tidak teliti, tidak objektif, cacat hukum dan melawan hukum itu, sebesar Rp. 4.040.290.000,00. Jadi sama halnya dengan Negara dapat tanah dengan harga sangat murah di bawah standar umum seluas 15.000 M2 (kini bisa laku dijual Rp. 1 juta per M2 = Rp. 15 milyar) dan pengembalian uang Rp. 4.040.290.000 plus pajak, uang seharga barang bukti yang dirampas, dsb. total bisa mencapai Rp. 7,5 milyar dikurangi Rp. 3 milyar = Rp. 4,5 milyar. Karena didasarkan dan dilegalkan oleh Hasil Audit Tergugat yang salah dan melawan hukum itu; Sebaliknya Penggugat kehilangan tanah hak miliknya pribadinya seluas 2.588 M2 X Rp. 500.000,00 = Rp.1.294.000.000,00 ditambah uang pengganti rugi yang harus dibayarnya Rp.4.040.290.000,00 sehingga total kerugian materiel Penggugat sebesar Rp. 5.334.290.000,00; dan kerugian immateriel berupa wajib lapor 2 kali seminggu sejak ditetapkan jadi tersangka dan ditahan sejak 21 Maret 2016 hingga kini: di Sel Polres dan di LP yang telah menista Penggugat luar biasa penderitaan lahir batinnya sewajarnya diganti rugi sebesar Rp. 2 milyar, maka total ganti kerugian Tergugat yang menjadi tanggung jawab tergugat sebesar Rp. 7.334.290.000, 00;
17. Bahwa berdasarkan atas Laporan Hasil Audit dari Tergugat berupa (Surat No. SR-0516/PW/06/5/2015 tanggal 23-12-2015 dan lampiran) tersebut Polres Bengkulu dengan mantap melanjutkan proses penyidikan sehingga menetapkan Penggugat menjadi Tersangka berlanjut menjadi Terdakwa dan disidangkan hingga dijatuhi pidana teramat berat karena Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu mengambil sepenuhnya Hasil Audit Tergugat tanggal 23-12-2015 yang menentukan besarnya kerugian negara mencapai Rp. 4.040.290.000,00; tersebut, telah menjadi inti bahan pertimbangan dalam putusannya;
18. Bahwa ternyata dalam praktiknya pelaksanaan Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara yang dilakukan Tergugat tersebut tidak

Hal. 6 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, tidak benar dan tidak sesuai dengan berbagai aturan hukum yang berlaku, tidak objektif, sangat tidak adil, sehingga mengandung berbagai cacat hukum yang sangat fatal, tidak memenuhi ketentuan, syarat dan standar dalam pelaksanaan audit, dimaksud, karena itu telah terjadi pelanggaran hukum;

19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) a jo. Penjelasan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksudkan dengan Audit adalah Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kreadibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; Ternyata Audit yang dilakukan oleh Tergugat sangat tidak professional tidak didasarkan pada standar audit sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) juncto ketentuan Pasal 53 ayat (1,2,3) jo Penjelasannya PP No. 60 tahun 2008, jo. Peraturan Menpan tentang standar audit, sehingga hasil audit Tergugat tidak bermutu, tidak valid, melanggar hukum dan cacat hukum, karena berdasarkan ketentuan tersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan audit. Ketentuan ini semua telah diabaikan oleh Tergugat dalam melakukan audit dimaksud;;
20. Ternyata dalam pelaksanaan Audit yang dilakukan Tergugat tidak satu pekerjaan pun yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam makna dan standar audit di atas, sebab tidak pernah diidentifikasi masalah yang diaudit, tidak ada analisis data, tidak pernah ada evaluasi terhadap data, sama sekali tidak independen karena hanya menurut keinginan penyidik, tidak objektif karena hanya berpihak kepada penyidik, hanya sebagai stempel penyidik; yang dipakai/dilihat dalam audit hanya data yang diberikan oleh penyidik, tidak ada verifikasi data, klarifikasi kepada pihak terkait, tidak ada wawancara dan pemeriksaan lapangan, dsb. sebagaimana diterangkan oleh Ahli dari BPKP bernama FX. EDDI HARJANTA dibawah sumpah/janji di persidangan tanggal 10 Januari 2017; untuk diketahui bahwa FX EDDI HARJANTA adalah selaku pengendali teknis dalam tim Auditor perkara ini);

Hal. 7 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam audit seharusnya data yang diterima dari penyidik diteliti, diidentifikasi, diverifikasi, diklarifikasi dahulu dengan RIFAI UMAR dan SYAM SUMARDI, dll. yang terkait, terutama tentang perbedaan luas tanah warisan yang diakui mereka hanya 12.412 M2 tetapi yang diakui dijual Penggugat 15.000 M2; karena dalam BAP mereka dengan tegas diakui tanah warisan yang dikuasai dan dikuasakan RIFAI UMAR kepada Penggugat hanyalah 12.412 M2. Ternyata di persidangan pun para saksi itu dan Penggugat yang paling tahu masalah ini menerangkan bahwa tanah warisan dimaksud hanya 12.412 M2, sedangkan untuk mencukupi 15.000 M2 ditambah oleh Penggugat dengan tanah pribadinya 2.588 M2 dengan alasannya untuk memudahkan proses pensertipikatan dibuat 15.000 M2 menjadikan tanah tersebut dikuasai RIFAI UMAR semua; fakta tersebut sama sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat;
22. Bahwa Tergugat tidak meneliti dengan saksama surat-surat, bukti-bukti yang diajukan penyidik, tidak diidentifikasi, tidak diverifikasi, tidak dinilai secara objektif, professional dan proporsional, tidak datang ke lapangan/lokasi dan mencari perbandingan harga atau mengambil sampel harga umum yang ada di sekitar tanah MAN 2 dan tanah objek dijual-beli tersebut, tidak ada wawancara, konfirmasi, klarifikasi, dengan pihak terkait dan saksi-saksi yang relevan, tidak menggunakan pejabat penilai harga independen; Jika harga tanah seluas 15.000 M2 dinilai sah seharga Rp.3 milyar artinya harga per M2 hanya Rp. 200.000,00 apa ada dan masuk akal tanah dilokasi itu dengan harga cuma Rp.200.000,00 per M2, sedangkan harga penjualan umum terbukti per M2 mencapai Rp. 1.300.000,00. Meskipun menagis sampai habis air mata darah atau sampai bumi kiamat pun tidak ada orang mau jual tanah disekitar lokasi yang sekelas tanah tersebut seharga Rp.200.000,00 per M2 seperti hitungan auditor tersebut. Sulit dipercaya jika auditor/petugas Tergugat dalam waktu 20 hari ditugaskan hanya mampu memberikan hasil auditnya sesederhana dan cacat itu. Bahkan jika dihitung mulai ditugaskan pada tanggal 26 Maret 2015 hingga laporan hasil audit 23 Desember 2015 (selama 9 bulan) metode auditnya hanya menghitung selisih antara realisasi pembayaran berdasar SP2D dikurangi pajak dan biaya perolehan tanah dan jumlah yang diterima pemilik tanah (itulah metode audit yang dipakai), tanpa standar audit, tidak melihat siapa pemilik tanah 15.000 M2, berapa harga umum/wajar di situ atau harga dari pejabat penilai independen; metode Penggugat selalu dipakai guna memenuhi keinginan

Hal. 8 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik agar ada kerugiannya banyak; Karena merasa rugi tanah terlalu murah, dan dipermasalahkan secara hukum, maka Penggugat sudah sepakat dengan DR. Misrif tanggal 15-02-2016 untuk segera membatalkan jual beli itu dan Penggugat sanggup kembalikan semua uangnya plus pajak dsb. karena ada orang mau membeli tanah itu lebih dari Rp. 7,5 milyar. Surat persetujuan pembatalan sudah disetujui Lurah, menunggu diketahui Camat namun begitu penyidik tahu, maka penggugat langsung ditahan;

23. Hasil audit tergugat dengan metodenya seperti di atas, tanpa standar audit jelas melanggar PP 60 tahun 2008 dst (sebagaimana diuraikan pada butir 19 di atas) sangat pantas jika dipersidangan PN Bengkulu hampir selalu hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu ditolak Advokat; karena sangat merugikan dan menzalimi rakyat pencari keadilan, telah menyesatkan penegak hukum, dan keberpihakan pengadilan; Karena itu sangat tepat jika Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia pada butir 6 halaman 4 menentukan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keurangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Tentu dapat dimaklumi jika Surat Edaran MA tersebut sengaja dikeluarkan karena MA-RI sudah tidak percaya lagi dengan hasil audit seperti itu dan telah mengetahui betapa banyaknya perkara yang sesat dan menjadi tidak adil akibat penegak hukum yang bersangkutan menerima dan percaya pada hasil audit BPKP yang selalu ditolak Pengacara senior di persidangan karena tidak benar, tidak objektif, dan tidak valid;
24. Tergugat hanya semata-mata mengikuti keinginan penyidik sehingga, dengan sewenang-wenang telah melanggar/melawan hukum dan aturan yang berlaku terutama: Tergugat tidak mengidentifikasi, tidak memverifikasi data yang diterima dari penyidik, tidak memperhatikan dan tidak menilai serta sengaja mengabaikan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada MAN 2 Kota Bengkulu (02504260066214 8000KD) Nomor: BA-368/WKN.05/KNL.01/T/2013 yang sah menurut hukum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Cq. Ditjen Kekayaan

Hal. 9 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Cq. PKNL Bengkulu yang telah menetapkan bahwa tanah 15.000 M2 yang dibeli MAN 2 tersebut sudah diterima menjadi aset negara pada MAN 2 Kota Bengkulu dengan nilai sebesar Rp. 7.501.550.000,00. dan seterusnya tahun 2014, 2015, 2016, hingga kini tetap tidak ada perubahan bahwa tanah tersebut tercatat sebagai aset negara dengan harga masih Rp. 7.501.550.000,- dalam setiap pemutahiran data aset negara pada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI tersebut sejak tahun 2013 hingga kini tidak ada perubahan;

25. Bahwa Tergugat tidak merinci bahwa: tanah warisan yang dikuasakan para RIFAI Umar = 12.412 M2 yang dimintanya sebagai bagian warisan 3 keluarganya sebesar Rp. 3 milyar; sedangkan tanah milik pribadi Penggugat 2.588 M2 dengan harga Rp. 500.000,00 per M2 = senilai Rp.1.294.000.000,00 adalah tidak termasuk harga tanah warisan, tetapi merupakan hak mutlak milik pribadi Penggugat, telah disulap, diambilalih menjadi milik negara dimasukkan menjadi kerugian negara; dan sisanya (Rp. 4.040.290.000,00 – Rp.1.294.000.000,00 = R. 2.746.290.000,00 termasuk yang dibagikan kepada ahli waris yang lain dan biaya pengurusan, surat-surat, pajak, BBN, Akta JB, dll, masih harus diganti sebagai bagian dari kerugian negara karena pengadilan mengikuti hasil audit Tergugat;
26. Tergugat tidak objektif dan tidak konsisten, karena berkesimpulan jual-beli tanah 15.000 M2 tersebut tidak sesuai prosedur, berarti cacat hukum, maka jual beli itu tidak sah, maka semestinya Tergugat menghitung kerugian negara adalah total-l00se = Rp. 7,5 milyar; tetapi tergugat mengakui sah diterima sebagai hasil jual beli tanah itu hanya Rp. 3 milyar, plus pajak; artinya jual beli itu diakui sah juga meskipun salah prosedur tetapi hanya senilai Rp. 3 milyar dan pajak untuk nilai jual Rp. 7,5 milyar (mengapa pajak bukan dinilai dari Rp.3 milyar yang dianggap sah ???) serta biaya pengurusan dan pajak-pajak lainnya diakui; sedangkan hak mutlak Penggugat dari hasil penjualan tanah milik pribadi penggugat 2.588 M2 dan uang bagian warisan untuk Penggugat dalam harga tanah 12.412 M2 tidak diakui dan diambil alih semua hak milik Penggugat dengan sewenang- wenang akibat Laporan Hasil Audit yang amburadul itu, jelas Tergugat telah melanggar Konstitusi Pasal 28 H ayat (4), jo. 28 D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 29 ayat (1) jo. 36 ayat(2) UU No. 39/1999 tentang HAM, dan melanggar peraturan tentang pelaksanaan audit antara lain:

Hal. 10 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 ayat (2) a dan penjelasan jo. Pasal 53 dan Penjelasan PP No. 60 tahun 2008, yang berakibat menimbulkan kerugian yang amat besar diderita oleh Penggugat, tentunya secara yuridis harus di pertanggungjawabkan kepada Tergugat karena keadaan itu terjadi disebabkan oleh adanya Laporan Hasil Audit dari Tergugat yang tidak benar;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (BW terjemahan Mr. R. Subekti hal. 318); Oleh karena perbuatan Tergugat melaporkan hasil audit yang dilakukan dengan melanggar hukum, hasilnya tidak valid yang dalam perkara ini telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian lahir batin yang sangat berat, yang semua itu sudah memenuhi makna pasal tersebut, maka Tergugat mampu bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, kepada Penggugat;
28. Bahwa kasus perkara yang sangat mirip dengan kejadian perkara ini atau hampir selalau terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu dan PN se wilayah Prov. Bengkulu dan banyak pula terjadi di tempat lain karena cara audit BPKP sama saja hanya berdasarkan data dari penyidik Polri atau Kejaksaan lalu dihitung dengan mudahnya disesuaikan dengan keinginan penyidiknya; contohnya: dalam kasus perkara yang terjadi di PN Semarang, di mana kerugian negara/nilai ganti ruginya ditentukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang yang hanya berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada verifikasi, konfirmasi, klarifikasi dan tidak memeriksa di lapangan maka diputus oleh PN Semarang No. 196/Pdt.G/2013/PN Smg. Tgl. 18-12-2013 menyatakan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jateng tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan tergugat dihukum mengganti kerugian immateriel sebesar Rp. 200,000.000,00, putusan pembatalan hasil audit tersebut dikuatkan oleh PT Semarang, dan selanjutnya dikuatkan pula oleh MA-RI dalam putusan kasasinya No. 208 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2013, yang telah dijadikan sebagai yurisprudensi;

Hal. 11 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM;

Berdasarkan posita sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon keadilan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit dari Tergugat No. SR-0516/PW06/ 5/2015 tanggal 23 Desember 2015 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 7.334.290.000,00; (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 7.000.000,00 setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij V00raad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

ATAU;

Jika Majelis Hakim yang Mulia berepndapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Memperhatikan jawaban Tergugat, melalui Kuasanya, tanggal 18 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini;

- A. Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;
- B. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Hal. 12 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. GUGATAN SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM) DAN GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu;
2. Bahwa Penyidik Polres Bengkulu yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu TA 2013 telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut;

Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor: B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

3. Bahwa Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat sedang melakukan penyidikan suatu perkara. Bahwa pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Ahli tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bahwa BPKP (Tergugat) merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Hal. 13 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 0657/PW06/5/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dilampiri Surat Tugas Nomor: ST-0237/PW06/5/2015 Tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu TA 2013, bahwa kemudian penugasan tersebut diperpanjang melalui Surat Nomor: S-0957/PW06/5/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dilampiri Surat Tugas Nomor: ST-0397/PW06/5/2015 Tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Nomor: 2537/PW06/5/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang dilampiri Surat Tugas Nomor: ST-2537/PW06/5/2015 Tanggal 7 Desember 2015;

5. Bahwa setelah proses audit penghitungan kerugian negara selesai, maka Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (LHPKKN) tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa selanjutnya, Tergugat juga telah memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik untuk menerangkan LHPKKN tersebut;

6. Bahwa Tergugat juga telah memberikan Keterangan Ahli di hadapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu untuk menerangkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tanggal 23 Desember 2015 tersebut;
7. Bahwa kebenaran dan validitas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/ TPK

Hal. 14 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri (Penggugat a quo) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017;

8. Bahwa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat selaku Ahli yang secara resmi telah diminta oleh Penyidik Polres Bengkulu untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;

Bahwa KETERANGAN AHLI mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut;

Bahwa LHPKKN hanya bersifat informatif dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor);

Bahwa inti gugatan Penggugat bertumpu pada ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka dan dilanjutkan menjadi Terdakwa serta dipersidangkan di Pengadilan Tipikor hingga dijatuhi pidana serta dibebankan uang pengganti, sehingga merasa dirugikan secara materiil dan immateriil secara nyata telah didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan (vide posita angka 16 dan angka 17);

Bahwa faktanya pihak yang menetapkan Penggugat a quo menjadi Tersangka, dilanjutkan (pelimpahan perkara) menjadi Terdakwa dan melakukan penahanan terhadap Penggugat adalah kewenangan mutlak aparat penegak hukum (Penyidik, dan JPU), sedangkan yang menjatuhi hukuman pidana berupa penjara dan uang pengganti serta denda kepada Terdakwa (dalam hal ini Penggugat a quo) adalah kewenangan penuh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu melalui Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017, bahwa kesemua hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat, karena kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai Ahli dan LHPKKN yang diterbitkan Tergugat merupakan hasil pendapat keahlian profesional sebagai auditor (pendapat ahli sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP);

Hal. 15 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan formulasi gugatan yang demikian dan dihadapkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat melalui gugatannya tidak berhasil membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam menyusun formulasi gugatan, Penggugat harus bisa menunjukkan dalil-dalil mengenai adanya hubungan hukum yang jelas antar Para Pihak, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana;

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan bahwa terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding, kasasi), namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim (dalam hal ini Putusan Banding Perkara Tipikor Penggugat a quo), untuk memulai gugatan baru terhadap negara (Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal

Hal. 16 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa;

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

10. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam:
 - a. Putusan PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
 - b. Putusan PN Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
 - c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/ 2013/ PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015;
 - d. Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G /2014 /PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa Putusan-Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan terhadap gugatan yang serupa dengan perkara a quo dimana ada pihak-pihak (tersangka/terdakwa) yang menggugat (perdata) laporan hasil audit yang diterbitkan oleh BPKP;

11. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt /2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalilkan sendiri oleh penggugat di dalam posita 2, 7, 31 , dan 33 itu Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada polda, dan hasil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan penggugat adalah kerugian yang dialaminya

Hal. 17 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



sehubungan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan;

(Vide Halaman 74 s.d. 75 PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg);

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum “bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak”;

Hal. 19 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl);

13. Bahwa kaidah hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg juga telah digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013, dapat pula diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini majelis berpandangan bahwa apabila Penggugat dahulu Terdakwa menganggap hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat II tidak benar dan berakibat merugikan Penggugat maka secara materiil hal itu harus dibantah dan dibuktikan oleh Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa karena Laporan Hasil Audit dari BPKP bukan satu-satunya bukti adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak dapat digugat karena menjalankan kewenangan yang telah diberikan undang-undang untuk memenuhi permintaan Penyidik karena adanya indikasi kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa oleh karena materi jawaban pokok perkara yang diajukan Tergugat II sejalan dengan eksepsinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II, karenanya Jawaban Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal. 20 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 106-107 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573 /Pdt.G/2013/PN.JKT.PST);

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014, Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa hasil laporan audit yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya tidak mengikat terhadap Penyidik karena untuk dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak lah semata-mata dari Hasil Laporan Audit sehingga apakah Hasil Laporan Audit tersebut nantinya akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadikan kewenangan Penyidik;

Menimbang bahwa walaupun hasil laporan audit yang telah diterbitkan oleh tergugat tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dipersidangan dalam perkaranya Penggugat, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit tersebut karena yang menentukan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik, bukan auditor (Tergugat);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum) karena Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat menentukan para penggugat menjadi Tersangka sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dalam dalam hal ini dapat diterima;

15. Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat a quo berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/penyidik Polres Bengkulu/Putusan Pengadilan Tipikor dengan Penggugat a quo sebagai Tersangka/Terdakwa/Terpidananya;

Bahwa terhadap GUGATAN PENGGUGAT tersebut kemudian DIKAITKAN DENGAN KAIDAH HUKUM DAN YURISPRUDENSI sebagaimana tersebut di atas, MAKA GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT SALAH SASARAN (Error in Persona/Error in Subjectum) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

Hal. 21 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



16. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Tergugat (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor.

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa kemudian kebenaran dan validitas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus /TPK /2016 /PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri (Penggugat a quo) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017;

Bahwa inti gugatan penggugat tidak lain adalah untuk menghentikan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 melalui cara mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat untuk membatalkan LHPKKN yang telah menjadi salah satu bukti perhitungan kerugian keuangan negara di persidangan Tipikor oleh Penyidik, Penuntut Umum dan telah diuji kebenaran serta validitasnya oleh Majelis Hakim Tipikor;

Bahwa dengan inti gugatan yang demikian tersebut, dapat berakibat akhir pada adanya 2 (dua) Putusan yang berbeda atas hal yang sama, sehingga demi kesatuan hukum dan menghindari disparitas antara 2 (dua) Peradilan (Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu dan Pengadilan Perdata pada PN Bengkulu), maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA/ERROR IN

Hal. 22 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



SUBJECTUM) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo.

B. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat telah menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik Polres Bengkulu, dan kemudian Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu T.A 2013 (vide posita gugatan angka 16 dan angka 17);
2. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat, sedangkan Polres Bengkulu yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka justru tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa pihak yang telah mempersalahkan Penggugat (menetapkan sebagai Tersangka dan melakukan penahanan) adalah Penyidik Polres Bengkulu, bukanlah Tergugat (Bukan BPKP);

Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah dalam rangka membantu Penyidik karena Penyidik Polres Bengkulu telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu T.A 2013;

Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor: B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

Sehingga dalam hal ini, Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara

Hal. 23 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi oleh Penyidik Polres Bengkulu yang sedang melakukan proses penyidikan (pro justitia) perkara tipikor tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001;

4. Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian, maka seharusnya Polres Bengkulu juga ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Polres Bengkulu. Sehingga apabila tidak ada permintaan resmi dari Penyidik Polres Bengkulu tersebut, maka Tergugat juga tidak akan menerbitkan LHPKKN;

Dengan demikian, apabila Penggugat mempermasalahkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan Tergugat, maka pihak Polres Bengkulu selaku pihak yang meminta untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga harus ditarik sebagai pihak tergugat;

5. Bahwa kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan oleh Majelis Hakim di beberapa pengadilan antara lain dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016, Putusan PN Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014 dan Putusan PN Semarang Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015;

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Tergugat-II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik dan juga untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai Ahli yang telah dimintakan secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI dimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit

Hal. 24 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan ditetapkan Penggugat-I sebagai Tersangka hingga dijatuhi pidana adalah diluar kewenangan Tergugat-II;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-II hanya semata-mata melaksanakan permintaan Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat-Penggugat, dan hasil dari audit tersebut juga sudah diserahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga apabila Penggugat-Penggugat mempermasalahkan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat-II maka Kejaksaan Agung RI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun kenyataannya Kejaksaan Agung RI selaku Penyidik tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) cukup beralasan dan patut dikabulkan;

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan baik itu dalil - dalil (posita gugatan) maupun materi eksepsi bahwa Tergugat (BPKP) melaksanakan audit adalah atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang mana kemudian hasil audit tersebut tidak dipergunakan sendiri oleh Tergugat melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara selaku pihak yang meminta bantuan untuk melakukan audit, maka rangkaian peristiwa adanya pelaksanaan dilakukan audit yang kemudian diserahkan hasil audit (LHPKKA) tersebut kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara terlepas kemudian apakah hasil audit (LHPKKA) tersebut, dipergunakan sebagai salah satu alat bukti (dalam kasus korupsi) oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara maka terjadi sebab akibat sangat terkait

Hal. 25 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat dalam hal ini BPKP selaku pelaksana audit (atas permintaan Kejaksaan Negeri Banjarnegara) dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara selaku peminta/pengguna terhadap hasil audit tersebut apabila kemudian terhadap hasil audit tersebut, ada pihak yang mempermasalahakan maka baik BPKP maupun Kejaksaan Negeri Banjarnegara haruslah dijadikan pihak oleh karena dalam perkara a quo yang digugat oleh pihak Penggugat hanyalah BPKP, maka dalam hal ini menjadikan gugatan Penggugat adalah termasuk error in persona (ekseptio error in persona) yaitu pihaknya kurang (ekseptio plurium litis consortium)";

- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Semarang Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015, dinyatakan:

"Menimbang, bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik karena Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora kepada Tergugat Nomor: S/467/0.3.28 /Dek.3/0 4 /2010. Sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara remi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa dengan demikian peranan Tergugat dalam melaksanakan Audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) dalam perkara a quo adalah sebagai AHLI yang semata-mata untuk melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan bantuan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Blora, sehingga dalam LHPKKN Tergugat hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit PKKN, dan tidak pernah

Hal. 26 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo. Bahwa yang menetapkan siapa saja atau pihak mana saja yang bertanggung jawab dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa adalah kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa sifat dari KETERANGAN AHLI menurut hukum mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut, dan apakah hasil audit tersebut kemudian digunakan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri blora atau tidak digunakan hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008, dan pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Blora, bukan Tergugat sedangkan peranan Tergugat dalam perkara ini hanya semata-mata melaksanakan permintaan dari Kejaksaan Negeri Blora untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 dan hasil dari audit tersebut juga sudah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Blora, sehingga dengan demikian kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil audit serta kemudian memperlakukan hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Blora harus ikut bertanggung jawab, serta harus ditarik/dijadikan pihak dalam perkara ini, namun ternyata kejaksaan Negeri Blora yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka maupun pihak yang telah meminta kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas

Hal. 27 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



dugaan penyimpangan pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 tidak ikut digugat/dijadikan pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ekespsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah GUGATAN KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium), sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.

C. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (Obscur Libel), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) karena TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (individuïsering theorie), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 terdapat kaidah hukum bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".

Hal. 28 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak berhasil menyebutkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah mengenai penetapan Penggugat sebagai Tersangka, kemudian dilanjutkan menjadi Terdakwa dan dipersidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu hingga dijatuhi pidana serta dibebankan uang pengganti, sehingga merasa dirugikan secara materiil dan immateriil (vide posita angka 16 dan angka 17).
- d. Bahwa faktanya pihak yang menetapkan Penggugat a quo menjadi Tersangka, dilanjutkan (pelimpahan perkara) menjadi Terdakwa dan melakukan penahanan terhadap Penggugat adalah kewenangan mutlak aparat penegak hukum (Penyidik, dan JPU), sedangkan yang menjatuhi hukuman pidana berupa penjara dan uang pengganti serta denda kepada Terdakwa (dalam hal ini Penggugat a quo) adalah kewenangan penuh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu melalui Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017;
- e. Bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat, karena kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai Ahli dan LHPKKN yang diterbitkan Tergugat merupakan hasil pendapat keahlian profesional sebagai auditor (pendapat ahli sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP), sehingga dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) karena TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) karena terjadi KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Hal. 29 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam petitum gugatan angka 6, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

"Memerintahkan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij W00raad)";

- b. Namun dalam posita gugatannya, Penggugat tidak pernah meminta atau menguraikan dalil untuk menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta/UITVERBAAR BIJ V00RAT sesuai dengan Pasal 180 HIR) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan Peninjauan kembali dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta untuk ditetapkannya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu;

- c. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ha1.66 menyatakan:

4). Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil gugatan;

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang ditemukakan dalam posita. Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

- d. Bahwa berdasarkan uruaian tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 6 tidak sejalan dengan dalil gugatan atau tidak bersesuaian dengan fakta-fakta, dan Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta untuk ditetapkannya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu yang dikemukakan dalam posita, sehingga gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 30 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Dengan demikian, Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo;

Berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenaan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

I. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil dan kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan angka 1 s.d angka 15 yang pada pokoknya Penggugat seolah-olah menyatakan bahwa proses pengadaan (jual beli) Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar;

Bahwa dalil tersebut hanya pernyataan subyektif Penggugat yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, antara lain:

- 1) Bahwa faktanya Tanah seluas 15.000 M² yang dibeli oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu seluruhnya adalah milik H. Rifa'i Umar yang terdiri dari:

Hal. 31 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 12.412 M² berdasarkan Surat Kuasa dari Neneknya Ibu Aisyah Tanggal 1 Januari 1980, Surat Pernyataan H. Rifa'i Umar tanggal 5 Desember 2012, Surat Keterangan (SKT) Nomor 593.2/24/1004/PEM tanggal 6 Desember 2012; dan;
- Tanah seluas 2588 M² berdasarkan Surat Pernyataan H. Rifa'i Umar tanggal 6 Desember 2013, Surat Keterangan (SKT) Nomor 593.2 /29/1004 / PEM tanggal 19 Desember 2013;

Sehingga berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, tanah tersebut bukanlah milik Penggugat a quo sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya;

- 2) Bahwa faktanya H. Rifa'i Umar selaku Pemilik Tanah (Pihak yang Berhak) hanya menerima uang ganti kerugian senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas tanah miliknya seluas 15.000 M² sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan negara (dalam hal ini pihak MAN 2 Kota Bengkulu) telah mengeluarkan uang negara senilai Rp 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan dokumen realisasi pembayaran SP2D, sehingga terdapat kelebihan pembayaran oleh negara pada kegiatan jual beli tanah tersebut;

- b. Disamping itu, pada dasarnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut juga telah diperiksa, diuji dan diadili oleh Pengadilan Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus /TPK/2017 19 April 2017 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri (Penggugat a quo);

Bahwa dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis antara lain berupa:

1. Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFAR Bin DJAFRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Hal. 32 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ROZALI DJAFARI Bin DJAFRI Karena salahnya dengan Pidana Penjara Salama 5 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 bulan;
4. Menghukum Terdakwa M.Rozali Djafri Bin Djafri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat adalah tidak benar sehingga harus ditolak;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 16 s.d 26 dan angka 28 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 s.d 26 dan angka 28 adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat telah keliru memahami audit yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara a quo, bahwa yang

Hal. 33 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat adalah audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai ahli akunting/auditing yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Polres Bengkulu;

Bahwa dalam hal ini, Penyidik Polres Bengkulu yang sedang melakukan Penyidikan telah menemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu TA 2013, sehingga kemudian Penyidik meminta bantuan kepada Tergugat sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut, sehingga LHPKKN tidak ditujukan untuk orang perorangan atau pihak tertentu tetapi terhadap sebuah kasus;

- c. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat dan juga LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sudah benar dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta setiap tindakan atau prosedur yang dilakukan Tergugat telah didasarkan pada prinsip-prinsip obyektif, independen dan cermat;

Bahwa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat tersebut telah diuji dan terbukti validitas serta kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara tipikor jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017 dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri (Penggugat a quo);

- d. Bahwa audit yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan atas permintaan penyidik dan dilakukan dalam kerangka proses penyidikan (pro justitia), sehingga dalam pelaksanaan audit tersebut, Tergugat telah mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI);

Hal. 34 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo, Tergugat telah melaksanakan seluruh rangkaian prosedur audit berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yaitu Tergugat telah melakukan serangkaian proses pengumpulan, identifikasi, verifikasi, evaluasi dan analisis seluruh dokumen terkait proses pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 termasuk melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan melakukan peninjauan ke lapangan bersama-sama/didampingi Penyidik;

Bahwa berdasarkan ketentuan PP204 angka 09 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), disebutkan:

“Lampiran PPBI huruf PP204 angka 09:

PP 204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti;

09. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik”;

Selain itu, pada saat Tergugat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Penyidik Polres Bengkulu telah memasuki tahap Penyidikan (Pro Justitia), sehingga Penyidik Polres Bengkulu sebelumnya telah memeriksa saksi-saksi dan juga menyita bukti-bukti yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu TA 2013;

Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Tergugat dapat menggunakan segala informasi dan dokumen/data/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik tersebut (termasuk BAP dan dokumen pengadaan) untuk digunakan

Hal. 35 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bahan guna pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara;

Bahwa meskipun dokumen/data/bukti tersebut diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik tersebut, namun Tergugat tetap melakukan penelitian dan pengujian terhadap validitas dan relevansinya guna menemukan metode penghitungan kerugian negara (dokumen atau data/bukti tersebut digunakan melalui proses audit yang detail dan menyeluruh sebagaimana telah diuraikan di atas), sehingga pada akhirnya Tergugat telah diperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan;

- e. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menilai dan mengabaikan terhadap pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 seluas 15.000 M² tersebut sejak Tahun 2014 hingga kini telah terdaftar ke dalam aset Barang Milik Negara adalah dalil yang tidak benar, bahwa Tergugat dalam LHPKKN telah secara obyektif menyebutkan bahwa pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 telah dicatat sebagai aset milik negara di MAN 2 Kota Bengkulu, namun demikian sampai dengan proses audit berakhir dan LHPKKN diterbitkan nyatanya belum ada sertifikat hak miliki atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama RI dan hanya berupa Surat Keterangan saja (vide LHPKKN halaman 4 paragraf 2);
- f. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait adalah dalil yang tidak benar, bahwa Tergugat pada saat melakukan Audit tersebut telah melakukan prosedur klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk salah satunya kepada Sdr M. Rozali Djafri (Penggugat a quo) dan Bpk. H. Rifai'i Umar (selaku Pemilik Tanah/Pihak yang Berhak);

Bahwa Tergugat telah melakukan prosedur klarifikasi/konfirmasi kepada M. Rozali Djafri (Penggugat a quo) pada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Klarifikasi yang ditandatangani langsung oleh Penggugat a quo, sedangkan Tergugat melakukan

Hal. 36 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi/konfirmasi kepada Bpk. H. Rifa'i Umar pada tanggal 13 Mei 2015;

Sehingga terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait adalah tidak benar dan haruslah ditolak;

- g. Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam memahami isi dari LHPKKN yang diterbitkan Tergugat, bahwa LHPKKN Tergugat hanya berisi informasi umum dan pengungkapan fakta yang ditemukan oleh Tim Audit Tergugat pada saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap sebuah kasus, sehingga tidak ditujukan untuk pihak-pihak tertentu termasuk Penggugat;

Bahwa dari hasil pelaksanaan audit tersebut, Tergugat telah menemukan beberapa informasi fakta dalam kegiatan Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 sebagaimana termuat dalam LHPKKN, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa mekanisme pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa negosiasi harga dilakukan oleh penerima kuasa yaitu Sdr. M. Rozali Djafri (Penggugat a quo) bukan kepada Pemilik Tanah (Pihak yang Berkak) dan tawar menawar harga antara Sdr. M. Rozali Djafri (Penggugat a quo) dengan pihak Kepala Kanwil Agama Kota Bengkulu dilakukan sebelum adanya sosialisasi mengenai pengadaan tanah untuk MAN 2 Kota Bengkulu dan dilakukan sebelum adanya Surat Kuasa dari Bpk. H. Rifa'i Umar kepada Sdr. M. Rozali Djafri (Penggugat a quo);
- 3) Bahwa pembayaran ganti kerugian atas tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 seluas 15.000 M² senilai Rp 7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tidak langsung dilakukan kepada Pemilik Tanah (Pihak yang Berhak yaitu Bpk. H. Rifa'i Umar) melainkan kepada Sdr. M. Rozali Djafri (Penggugat a quo), namun pemilik

Hal. 37 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (Bpk H. Rifa'i Umar) hanya menerima uang senilai Rp 3.000.000.000 (tiga Milyar Rupiah) hasil transfer dari Sdr. M. Rozali Djafri (Penggugat a quo);

Bahwa terhadap informasi fakta tersebut kemudian Tergugat perbandingkan dengan kriteria berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan hasil audit terhadap hal tersebut diperoleh fakta yakni kegiatan Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013 tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Bahwa hal tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan Ahli Hukum dari Universitas Bengkulu atas nama Bpk Prof. Dr. Herawan, S.H., M.Si dalam BAP Penyidik tanggal 9 November 2015 pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemberian ganti rugi atas obyek pengadaan tanah harus diberikan langsung kepada pihak yang berhak (pemilik tanah);
- Bahwa mekanisme pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Bahwa senada dengan keterangan Ahli dari Universitas Bengkulu tersebut, berdasarkan keterangan Sdr. Meddy Rosady, S.H., M.Si (Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu)

Hal. 38 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP di hadapan Penyidik tanggal 16 Juni 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Bahwa LHPKKN Tergugat juga tidak pernah menyatakan perjanjian jual beli dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut tidak sah atau batal, karena domain Tergugat sebagai ahli akunting dan auditing hanya mengungkapkan informasi fakta kemudian diperbandingkan dengan kriteria berupa peraturan perundang-undangan serta melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas;

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka salah satu unsur atau syarat sah tidaknya suatu perjanjian haruslah didasarkan pada suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga apabila unsur atau syarat tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar maka konsekuensi hukumnya adalah suatu perjanjian menjadi batal demi hukum;

- h. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 23 yang menggunakan SEMA 4 Tahun 2016 adalah tidak benar hanya pernyataan subyektif Penggugat, bahwa SEMA merupakan pedoman internal bagi Para Hakim dan hanya Mahkamah Agung beserta jajarannya yang mengetahui maksud dan filosofi sebenarnya dari SEMA tersebut;

Bahwa apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditafsirkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan:

- 1) Pasal 224 KUHP dan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 179 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHP;

Hal. 39 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 3) Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5) Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54);
- 8) Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015; dan
- 10) Ribuan Putusan Berkekuatan Hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP atau Akuntan Publik sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Bahwa Pengadilan Tipikor juga telah mengakui eksistensi BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan hasil audit yang diterbitkan BPKP, hal ini juga telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Selain itu, LHPKKN yang diterbitkan Tergugat juga telah diuji dan terbukti validitas serta kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara tipikor jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017

Hal. 40 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafri bin Djafri
(Penggugat a quo);

- i. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 28 yang telah menjadikan Putusan PN Semarang Nomor 196/Pdt.G /2013 /PN.Smg jo. Putusan PT Semarang 156/PDT /2014/PT.SMG jo. Putusan MA Nomor 208 K/Pdt/2015 sebagai satu-satunya acuan Penggugat untuk menyatakan hasil Audit Tergugat cacat hukum adalah tidak relevan, karena fakta hukumnya Putusan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 453 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

Selain itu, masih terdapat banyak putusan-putusan lainnya termasuk putusan pengadilan Tipikor yang dapat dijadikan acuan dan telah mengakui eksistensi serta menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan yang diterbitkan BPKP dalam rangka memenuhi permintaan resmi Penyidik adalah valid dan sah secara hukum. Sehingga terbukti bahwa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat adalah valid dan sah secara hukum;

- j. Disamping itu, Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (LHPKKN) tanggal 23 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat (BPKP) merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana (pro justitia), sehingga yang berwenang untuk menguji/mengadili kebenaran laporan hasil audit (LHPKKN) tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor;

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang

Hal. 41 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktorat Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo”;

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 halaman 170 s.d. halaman 171);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) dan Putusan

Hal. 42 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Tergugat (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap BPKP (Tergugat) secara perdata (perkara a quo) terhadap LHPKKN yang telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor adalah suatu tindakan yang tidak tepat. Bahwa gugatan Penggugat a quo sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk menghindarkan pemeriksaan hal yang sama oleh pengadilan dan menghindarkan benturan antara Pengadilan Tipikor dengan Pengadilan Perdata;

- k. Bahwa senada dengan kaidah hukum hal tersebut, Mahkamah Agung juga pernah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP atas permintaan penyidik dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana, sehingga dalam hal ini tindakan Penggugat yang menggugat secara perdata LHPKKN yang diterbitkan BPKP adalah tidak berdasar;

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah sudah benar dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta setiap tindakan atau prosedur yang dilakukan Tergugat telah didasarkan pada prinsip-prinsip obyektif, independen dan cermat, sehingga hasilnya berupa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat adalah valid dan sah secara hukum.

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

Hal. 43 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 27 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Penggugat pada angka 27 adalah tidak benar;
 - b. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat juga tidak merugikan Penggugat;
 - c. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut";

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku;
- 4) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
- 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "conditio sine qua non", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa faktanya, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas;
- 2) Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Polres Bengkulu melalui Surat Nomor: B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001;
- 3) Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut juga telah terbukti validitas dan kebenarannya melalui pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 yang jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri (Penggugat a quo);
- 4) Bahwa Tergugat tidak merugikan Penggugat, karena penetapan penggugat sebagai Tersangka, penahanan terhadap Penggugat serta melimpahnya perkara sehingga Penggugat menjadi Terdakwa adalah rangkaian proses hukum yang dilakukan Penyidik dan Penuntut Umum, sedangkan dipidanya Penggugat dengan Pidana Penjara dan membayar uang pengganti tersebut merupakan konsekuensi logis dari terpenuhinya semua

Hal. 45 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Penggugat;

Sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Audit dan LHPKKN yang diterbitkan Tergugat;

- 5) Selain itu, Tergugat sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Tergugat harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan:

“hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismeyang menyatakan:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- d. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak merugikan Penggugat, sehingga dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat serta tuntutan ganti rugi

Hal. 46 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



(materiil maupun immateriil) yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar, dan harus ditolak;

Dengan demikian, Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat adalah sah secara hukum/valid dan gugatan Penggugat harus di tolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., yang amar selengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Perselisihan Hukum;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Sohari, S.H., selaku Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Bgl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.Banding/2017/PN Bgl. jo Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 September 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, yaitu 1. H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., 2. Drs. H.M. Thobari Mu'ad, S.H., dan 3. Sohari, S.H. dan 4. SETYOWATI, S.H., tertanggal 15 September 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara sah dan cara seksama pada tanggal 22 September 2017 kepada pihak Terbanding/Tergugat;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, yaitu

Hal. 48 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifudin Tagamal, S.H., Muslihuudin, S.H., M.H., Rahmat Sya'ban N. Y, S.H., M.H., Kasmual, S.E., Ak., Yudha Prasetya Bhakti, S.H., Suaman, S.E., Nasarudin, S.H., Irawan Amin Nugroho, S.H., tertanggal 10 Oktober 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara sah dan seksama pada tanggal 23 Oktober 2017 kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl. dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/ 2017/PN Bgl., tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI DITERIMA BERDASAR BUKTI POKOK PERKARA;

Bahwa putusan PN Bengkulu No. 09/Pdt.G/2017/PN-Bgl. tanggal 23 Agustus 2017 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar dan alasan sepenuhnya mengikuti eksepsi tergugat yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga dinyatakan dalam perkara ini tidak terdapat sengketa antara kedua pihak (Penggugat lawan Tergugat):

Bahwa Memori banding ini disusun pada pokoknya Penggugat menolak sepenuhnya Putusan PN Bengkulu yang hanya berdasar dan menuruti alasan dan Eksepsi Tergugat yang masuk pokok perkara dan dibuktikan pula dari bukti pokok perkara, ringkasnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Hal. 49 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akibat putusan tersebut menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat karena masih harus mengganti kerugian negara yang ditetapkan berdasar LHAPKKN Tergugat sebesar Rp. 4.040.290.000,00 yang di dalamnya termasuk hak mutlak pribadi Penggugat atas tanah hak miliknya seluas 2.588 M2 dengan seharga Rp. 500.000,00 per M2 = Rp. 1.294.000.000,00;
2. Pertimbangan putusan judex facti tidak masuk akal dan di luar logika hukum karena hanya menurut alasan tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak ada hubungan hukum, yang ternyata diikuti sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum judex facti dengan menyatakan tidak ada Perselisihan Hukum antara Penggugat dan Tergugat;
3. Hubungan hukum atau sengketa hukum antara Tergugat dan Penggugat dalam kasus jual beli tanah MAN 2 Kota Bengkulu akan jelas jika di telusuri runtut dengan menggunakan asas kausalitas atau hubungan kausal, teori conditio sine qua non dan teori Relevansi (musabab yang paling relevan bertanggung jawab atas akibat/kerugian penggugat;
4. Eksepsi tentang Gugatan Error in Persona karena menurut tergugat yang harus digugat adalah Penyidik Polres Bengkulu yang minta LHAPKKN kepada tergugat; selanjutnya menurut tergugat bahwa gugatan kurang pihak karena seharusnya menurut Tergugat Polres Bengkulu selaku penyidik harus juga menjadi pihak Tergugat;
5. Gugatan Obscur Libel karena menurut tergugat tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum, sebab dalam dalil gugatan penggugat tidak berhasil menyebutkan adanya hubungan hukum antara tergugat dan penerbitan LHAPKKN adalah karena kedudukan hukum sebagai ahli yang menerbitkan LHAPKKN sebagai pendapat ahli yang profesional;
6. Selain itu Putusan Majelis Hakim atas perkara a quo dilakukan atas pertimbangan hukum yang kurang atau tidak cukup (ovoeldoende gemetiveerd) atas hasil proses perkara sebagaimana yang terungkap di persidangan pengadilan;
7. Mengenai Putusan PN Tipikor Bengkulu dalam perkara pidananya yang didasarkan pada LHAPKKN karangan Tergugat yang menentukan kerugian negara Rp. 4.040.290.000,00 yang dibebankan kepada Terdakwa/Penggugat merupakan putusan pengadilan yang sesat

Hal. 50 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



bertentangan dengan fakta hukum yang sah, jauh dari kebenaran dan keadilan;

II. KEKELIRUAN DAN CACAT HUKUM PADA LHAPKKN TERGUGAT;

Beberapa kekeliruan, kelalaian, kesalahan dan cacat hukum dalam LHAPKKN produk Tergugat (bukti P-9) dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. LHAPKKN tergugat tidak memenuhi standar audit sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, atau melanggar aturan atau tidak dipatuhi oleh Tergugat;
2. Sengaja tidak mengindahkan dan tidak mengakui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI/Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara No.BA-368/WKN.05/KNL.01/T/2013 berturut-turut dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dst. tetap tercatat sebagai aset negara;
3. Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak membedakan/memisahkan tanah pribadi penggugat 2.588 M2 dengan tanah warisan 12.412 M2 yang dikuasakan kepada Rifai Umar;
4. Tergugat tidak konsisten dalam LPAPKKN yang rancu menyatakan jual-beli tanah antara Penggugat dengan MAN 2 Kota Bengkulu tidak sesuai prosedur (atau tidak sah), tetapi anehnya tergugat mengakui sah yang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam jual-beli itu untuk Rifai Umar; dan pajaknya Rp.150.000.000,00 dihitung (20% X Rp.7,5 M) dan biaya pengurusan Rp.309.710.000,00 yang semuanya diperhitungkan dari harga jual Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dan bukan dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang dianggap sah itu;
5. Tergugat ternyata tidak melakukan audit investigasi, tidak objektif, tidak professional, dalam mengaudit tidak memverifikasi data tentang harga tanah yang sebenarnya yang layak diganti rugi meskipun tahu ada bukti tentang harga tanah sekitar Rp. 1.300.000,00 sampai di atas dua juta per M2 (vide bukti P-7 dan P-8) yang sudah ada pada saat Tergugat melakukan audit, namun tidak diperhatikan dan tergugat tidak memperhatikan Harga umum tanah tersebut dan tidak mau meminta keterangan dari lembaga penentuan harga penilaian ahli tentang harga tanah (appraisal);

Hal. 51 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu/judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan dan membenarkan, mendukung eksepsi dan duplik tergugat dengan berbagai alasan dan bukti-bukti yang diajukan tergugat terutama copy beberapa putusan pengadilan atas gugatan terhadap BPKP di berbagai daerah, dan berlindung dengan putusan PN Tipikor Bengkulu yang mengakui unsur kerugian negara terbukti berdasar LHAPKKN tergugat tersebut.
7. Bahwa dari sekian banyak bahkan semua putusan pengadilan atas gugatan terhadap LHAPKKN BPKP di berbagai daerah yang dapat dilihat via internet dari Direktorat MA-RI tidak ada satu kasus pun yang LHAPKKN menyatakan ada kerugian negara terhadap masalah jual beli atau ganti kerugian, dsb. atas barang/tanah yang dijual-beli dengan menggunakan uang negara/APBD di mana harga barang sudah dibayar lunas dan barang/tanahnya sudah diserahkan dan dikuasai pembeli/negara dan sudah ditetapkan Kementerian Keuangan RI menjadi aset negara, seperti kasus perkara ini tanah sudah menjadi aset negara sejak tahun 2013 sampai 2017, dst. dengan nilai sama bahkan lebih besar dari harga yang dibayarkan oleh negara, masing-masing pihak tidak ada yang komplain atau keberatan namun masih ditentukan BPKP ada kerugian negara, padahal kerugian negara semestinya nihil;
8. Bahwa Majelis Hakim PN Bengkulu dalam perkara ini hanya mengikuti saja alasan tergugat yang berlindung pada Putusan PN Tipikor Bengkulu jo Putusan PT Bengkulu dalam perkara pidananya dikatakan dalam jawaban dan duplik tergugat telah menguji kebenaran LHAPKKN tersebut telah dijadikan dasar pembuktian unsur kerugian negara Rp.4.040.290.000,00, lalu menghukum terdakwa/Penggugat dalam perkara ini;

III. LHAPKKN TERGUGAT MENYESATKAN PENGADILAN;

Bahwa Tergugat dalam Jawaban terhadap Gugatan perkara ini delapan kali menyatakan bahwa LHAPKKN dalam perkara ini telah diuji dan terbukti kebenarannya di PN Tipikor Bengkulu dengan Putusannya No. 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bgl tanggal 14-02-2017 yang dikuatkan oleh Putusan PT Bengkulu No.6/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL tanggal 19-04-

Hal. 52 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



2017 dan diikuti dengan setia oleh Majelis Hakim Perkara Perdata ini dalam putusannya yang ikut tersesat telah membenarkan LHAPKKN;

Untuk memahami betapa sesat hukum menimpa PN Tipikor Bengkulu yang diikuti saja oleh PT Bengkulu akibat ketidakbenaran LHAPKKN tersebut antara lain dikutip dari Memori Kasasi Terdakwa/Penggugat (Bukti P-5.1 perkara ini) Khusus tentang Kesalahan/Kekeliruan judex facti dalam penerapan hukumnya atau kelalaian dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP dan Penjelasannya; Pasal 197 ayat (1) telah menentukan bahwa setiap putusan pemidanaan memuat: butir a sampai dengan l;
2. Ternyata dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu jo. Pengadilan Tinggi Bengkulu (judex facti) hanya didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut umum, sedangkan mengenai fakta hukum, dasar dan alasan yuridis faktual yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya sama sekali tidak dipertimbangkan, tidak disinggung sama sekali;
3. Judex facti sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 20 ayat (4), junctis Pasal 21, pasal 70 ayat (3), 80 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berhubungan erat, bersesuaian dengan keterangan ahli Prof. DR. Iskandar, SH, MH. di bawah sumpah tanggal 11 Januari 2017 yang mengatakan jika terjadi ada kesalahan administrasi harus dibetulkan lebih dahulu, jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat atau BPK agar dilakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) terlebih dahulu supaya diganti oleh ASN yang harus bertanggung jawab;
4. Bahwa alasan lain yang diajukan terdakwa dan Penasihat Hukumnya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi terutama pendapat ahli DR. EMELIA CONTESSA, SH, MH. bahwa kasus perkara ini adalah perjanjian jual-beli yang tunduk kepada ketentuan hukum perdata murni;
5. Bahwa ada penolakan Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu terhadap sekelumit isi pembelaan mengatakan bahwa karena pengadaan

Hal. 53 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bukan jual beli yang telah diatur secara limitatif sebagaimana diatur dalam BW yang berlaku bagi private, tetapi pengadaan tanah tersebut luasnya lebih 1 Ha yang peruntukan untuk kepentingan umum maka harus tunduk dengan peraturan pengadaan tanah yang diadakan oleh pemerintah;

6. Masih mengenai pemberlakuan Pasal 121 Perpres 71/2012 tentang tanah di atas 1 ha harus melalui panitia pengadaan tanah, namun dalam Perpres No. 40 tahun 2014 Pasal 121 tersebut di ubah menjadi luas tanah tidak lebih dari 5 Ha dapat dilakukan jual beli langsung antara penjual dengan ASN atau dengan perjanjian jual beli berdasar hukum perdata murni;
7. Alasan keberatan Pemohon Kasasi selanjutnya, bahwa untuk menghindari kekeliruan dalam perkara ini masih perlu dilihat lebih jelas dalam duplik Penasihat hukum dengan jelas mengenai asas penting sebagai pengecualian asas legalitas adalah asas retroactive des Lois plus douces, (berlaku surut aturan yang paling ringan) artinya jika setelah perbuatan dilakukan, tetapi sebelum perkara diadili ada perubahan dalam aturan hukum maka dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa, vide Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moejatno, hal. 21-25);
8. Bahwa dalam perkara ini masih ada beberapa Pasal KUHP tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya karena sengaja atau lalai yang mengakibatkan putusan judex facti dalam perkara ini menjadi tidak adil karena pengadilannya sesat, yaitu dalam persidangan tanggal 10 Januari 2017 terjadi penolakan terdakwa dan penasihat hukumnya atas keterangan ahli BPKP dan hasil audit BPKP yang menentukan kerugian negara Rp. 4.040.290.000,00;
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II di atas ditegaskan lagi bahwa Laporan Hasil Audit dari BPKP berupa (Surat No. SR-0516/PW/06/5/2015 tanggal 23-12-2015 dan lampiran) tersebut telah dijadikan dasar paling kuat menetapkan Pemohon Kasasi dari Tersangka berlanjut menjadi Terdakwa dan disidangkan hingga dijatuhi pidana teramat berat karena Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu mengambil sepenuhnya Hasil Audit tersebut yang mendasari tuntutan JPU menuntut penggantian kerugian besarnya sama dengan laporan BPKP yang menentukan kerugian negara Rp.

Hal. 54 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.040.290.000,00; (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut yang akhirnya menjadi inti bahan pertimbangan dalam putusannya;

10. Terhadap keterangan ahli dan hasil audit BPKP tersebut terdakwa dan kami penasihat hukum menolak keras atau sangat keberatan atas Hasil Audit BPKP dan keterangan ahli dari BPKP yang diwakili oleh FX EDDI HARJANTA, namun Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu tidak mau peduli;
11. Selain itu Pasal 200 jo. 226 KUHP pun tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim PN Bengkulu yang bersangkutan karena petikan putusan tidak langsung ditandatangani sesuai sidang putusan diucapkan dan tidak diberikan pada hari putusan diucapkan, tetapi extract vonnis (ringkasan putusan yang hanya berisi amar putusan) perkara ini baru dibuat tanggal 20 Februari 2017 (seminggu setelah putusan diucapkan);
12. Dari unsur-unsur dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh JPU diterima dan diambil alih begitu saja oleh judex facti yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri dan merugikan keuangan negara, ternyata tidak benar sama sekali, jadi nyata-nyata Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu salah menerapkan hukumnya; kesalahan ini diikuti sepenuhnya oleh Majelis Hakim PT Bengkulu; Kesesatan ini mohon dapat diluruskan dan dikoreksi, serta diperbaiki oleh yang Mulia Majelis Hakim Agung RI dengan membatalkan putusan PN Tipikor Bengkulu dan Putusan PT Bengkulu dalam perkara ini yang diperjelas sebagai berikut;
 1. Dalam memutus perkara ini seharusnya Majelis Hakim ybs. tidak lagi menerapkan Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 (salah menerapkan hukumnya) karena sudah diganti dengan putusan MK No. 25 /PUU-XIV/2016. maka yang harus diterapkan judex facti adalah putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016;
 2. Mengenai putusan Majelis Hakim yang menyatakan terhadap terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), adalah sangat keliru pula, Karena TPPU tergantung dengan

Hal. 55 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana pokoknya dalam kasus ini adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU;

Dalam Memori Banding ini sengaja disampaikan bagian dari Memori Kasasi terhadap Putusan Perkara Tipikor oleh judex facti yang terjebak, terlanjur menjadi pengadilan yang sesat hukum akibat menerima dengan mentah-mentah, dan tidak mau melihat kekeliruan LHAPKKN tergugat dan berpaling dari segala fakta hukum dan alasan yuridis faktual dalam Pelid00i, Duplik tgl. 03 Februari 2017, dan memori banding dari terdakwa dan penasihat hukumnya, sehingga terindikasi ada keberpihakan dalam proses perkara Tipikor tersebut. Dengan ini diharapkan Pengadilan lebih tinggi tahu dan tidak hanya melihat dari Putusan PN Tipikor jo. PT Bengkulu tersebut yang diagungkan Tergugat sebagai senjata paling ampuh melegalkan LHAPKKN yang tidak benar itu, yang ternyata kemudian di ikuti sepenuhnya pula oleh Majelis Hakim Perdata PN Bengkulu dalam perkara ini yang menerima eksepsi tergugat. Yang pasti putusan judex facti dalam Perkara Tipikor yang terkait dengan LHAPKKN tergugat tersebut adalah sesat dan belum inkraht dan nyata kekeliruannya; dan penggugat yakin Pengadilan lebih tinggi dan MA-RI tidak akan mau ikut terjebak menjadi pengadilan yang sesat hukum, apalagi ternyata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor ybs (Dewi Suryana) kena OTT KPK menjadi tersangka utama penerima suap tanggal 6 September 2017 yang lalu;

V. PENUTUP;

A. KESIMPULAN;

Bahwa dalam proses persidangan telah diajukan alat bukti Penggugat berupa Surat-surat, para Saksi dan Ahli yang sah, demikian juga bukti surat dan saksi dari pihak tergugat dan diperoleh fakta yang setelah dianalisis dan dipadukan dengan dalil-dalil dan alasan yuridis pokok gugatan dan replik penggugat ternyata terdapat fakta hukum lengkap yang membuktikan kebenaran Pokok Gugatan dan Replik Penggugat yang dapat dituangkan dalam kesimpulan a.l. sebagai berikut:

1. Kasus perkara Jual-beli tanah antara Penggugat (partikelir) dengan MAN2 Kota Bengkulu (ASN) adalah perbuatan hukum yang tunduk kepada hukum perikatan jual-beli tanah yang

Hal. 56 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam bidang hukum perdata murni, yang dikriminalisasi menjadi Tipikor akibat LHAPKKN dari tergugat yang menetapkan terdapat kerugian negara yang dalam pelaksanaan auditnya tidak memenuhi standar audit atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

2. Pelaksanaan audit tergugat bukan audit investigasi, tetapi hanya menghitung kerugian negara berdasarkan pesanan dan data sumir dari penyidik tidak diteliti secara cermat, tidak turun ke lapangan, tidak ada perbandingan harga tanah, dan data yang dipakai hanya yang menguntungkan penyidik, sebaliknya data akurat a.l. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dari Menkeu RI, yang menetapkan tanah yang dibeli tsb sudah resmi menjadi aset negara sejak tahun 2013 dengan nilai sama bahkan sedikit di atas harga pembelian yang dibayar pembeli, telah sengaja diabaikan tergugat dengan alasan belum ada sertifikatnya;
3. Alasan tergugat mengabaikan (tidak mau mengakui) tanah 15.000 M2 tsb. sudah menjadi aset negara berdasar ketetapan Menteri Keuangan RI karena belum ada sertifikatnya adalah alasan yang mengada-ada, dan bertentangan dengan UU dan bukan alasan yuridis, sebab tanah yang bersertipikat masih sangat sedikit, negara mengakui hak-hak atas tanah adat, ulayat, bengko, tanah dengan bukti girik, saksi, warisan, tanah marga, dsb; bahkan bukti sertipikat tidak mengikat karena betapa banyak (ribuan) sertipikat bodong atau Aspal/palsu yang dibatalkan pengadilan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Tergugat tidak cermat menghitung luas dan status kepemilikan tanah yang dijual 15.000 M2 dijadikan seluruhnya milik Rifai Umar, pada hal tanah 15.000 M2 itu milik Rifai Umar hanya 12.412 M2 sedangkan 2.588 M2 adalah tanah hak milik pribadi penggugat (dihilangkan), akibatnya penggugat rugi sebesar Rp. 1.294.000.000,00 (2.588 M2 X Rp.500.000.00) karena uang pribadinya seharga itu dimasukkan kedalam

Hal. 57 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



kerugian negara yang dibebankan kepada penggugat agar dikembalikan kepada negara;

5. Audit tergugat rancu, standar ganda, dan kacau, tidak konsisten, karena dalam jual-beli tanah 15.000 M2 harga Rp. 7,5 milyar yang sah menurut hukum perdata murni, tetapi menurut tergugat salah prosedur (tidak sah); yang dihitung sah hanya Rp. 3,- milyar + pajak + biaya ngukur + akta-akta, pelepasan hak, dsb. dikatakan biaya pengurusan total Rp. 309.710.000,00 semuanya dihitung dari prosentase Rp. 7,5 milyar itu (bukan dari nilai Rp. 3 milyar yang diakui tergugat sah), sehingga ada kerugian Rp. 4.040290.000,00 yang harus diganti oleh penggugat sebagai kerugian negara, padahal didalamnya termasuk harga tanah pribadi penggugat Rp. 1.294.000.000,00 juga menjadi kerugian negara;
6. Data yang disajikan dalam LHAPKKN tergugat banyak yang dimanipulasi, bohong, hanya karangan, tidak pernah kelengkapan dikatakan sebaliknya, pernyataan saksi katanya diwawancara, ternyata hanya dipanggil kekantor dan disuruh tanda tangan pernyataan, tidak ada verifikasi, analisis data, dsb. seperti yang diharuskan dalam aturan tentang standar audit, sehingga sama sekali tidak memenuhi standar audit;
7. Bahwa kuasa ahli waris (Sdr. sepupu penggugat) selaku pemilik tanah memberi kuasa kepada Penggugat menjual tanah waris tersebut sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) bersih untuk tanah seluas 12.412 M2, tentang segala biaya yang timbul untuk pengurusan administrasi, pajak, dsb sampai mendapat sertifikat asli, menjadi tanggungjawab Penggugat dan berapapun kelebihan harga atas jual beli tanah tersebut tidak ada masalah merupakan hak penggugat, namun fakta ini sama sekali dikesampingkan oleh tergugat;
8. Bahwa tanah seluas 15.000 M2 beserta alas haknya telah diserahkan kepada MAN 2 Kota Bengkulu dalam keadaan aman bebas, sampai ditetapkan menjadi aset negara dan uangnya telah dibayar lunas oleh pembeli sesuai perjanjian para pihak serta tidak ada sengketa dan tidak ada komplain

Hal. 58 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



dari para pihak, tetapi dikriminalisasikan karena adanya LHAPKKN tergugat yang tidak memenuhi standar audit;

9. Bahwa harga tanah yang disepakati antara Penggugat dengan pembeli (MAN 2 Kota Bengkulu) sebesar Rp. 500.000 /M2 masih dibawah harga yang wajar atau harga umum, karena harga tanah dengan kondisi dan letak tanah sebagaimana dalam perkara aquo harganya mencapai di atas Rp.1.000.000,00 per M2. Sama sekali tidak ada mark-up harga di sini;
10. Terakhir, karena sedemikian banyaknya alasan dan fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah membuktikan kebenaran gugatan penggugat bahwa LHAPKKN tergugat dalam perkara ini mengandung cacat hukum, tidak valid, tidak memenuhi standar audit, justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan telah menjadi alat kriminalisasi terhadap diri penggugat, maka sangat tepat dan adil kiranya jika pengadilan menyatakan LHAPKKN Tergugat tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Majelis Hakim Perdata PN Bengkulu dalam perkara ini telah keliru dan ikut tersesat membenarkan LHAPKKN dari tergugat berdasarkan adanya Putusan PN Tipikor Bengkulu jo. Putusan PT Bengkulu yang dianggap telah menguji kebenaran LHAPKKN tersebut, padahal PN Tipikor dan PT Bengkulu (judex facti) tersebut telah sesat sebagaimana diterangkan berdasar uraian dan fakta hukum seperti dalam Bagian III di atas;
12. Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum dan sengketa hukum dalam perkara ini adalah alasan yang tidak yuridis dan tidak berdasar logika hukum serta mengingkari asas hubungan kausal atau sebab-akibat, condotio sine qua non serta teori relevansi dll. sebagaimana dikemukakan dalam Replik, padahal hubungan hukum dan sengketa hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini amat jelas hubungan hukum persengketaannya adalah hubungan sebab-akibat. Musababnya: Tergugat membuat LHAPKKN menentukan kerugian negara Rp.4.0040.290.000,00,Akibatnya;

Hal. 59 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Penggugat harus menggantinya/rugi; sudah amat jelas dan panjang lebar dijabarkan dalam Replik dan Bagian I butir 2 dan 3 di atas;

B. KESIMPULAN KHUSUS;

Berdasar fakta hukum dalam perkara tipikor dan perkara ini ternyata telah terjadi berbagai pelanggaran aturan hukum, ketidakcermatan, ketidakbenaran, kejanggalan dan cacat hukum dalam LHAPKKN tergugat, maka demi keadilan:

1. LHAPKNN dimaksud mengandung berbagai cacat hukum, sehingga tidak sah atau batal demi hukum sehingga tidak sah menjadi alat bukti dalam perkara apa pun;
2. Pengadilan apa pun yang menggunakan/menganut LHAPKKN tersebut, menjadi Pengadilan tersesat sehingga pertimbangan dan putusnya patut dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi atau MA-RI;
3. Putusan PN Tipikor Bengkulu No. 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bgl tanggal 14-02-2017 jo.Putusan PT Bengkulu No.6/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL tanggal 19-04-2017, terjadi pada pengadilan yang sesat hukum, karena mengikuti LHAPKKN yang cacat hukum, seharusnya kerugian negara adalah nihil, tetapi diputus berdasarkan unsur kerugian negara Rp.4.0040.290.000,00;
4. Putusan judex facti No. 3 di atas dijatuhkan atas pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam penerapannya dan fakta hukumnya tidak dipertimbangkan dengan cukup, terkesan memihak, dengan putusnya sangat berat namun belum inkrancht; maka putusan dimaksud tidak bisa dijadikan dasar hukum dan pertimbangan untuk putusan perkara a quo; sekedar renungan yang ternyata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu tersebut kena OTT KPK sebagai tersangka utama penerima suap;
5. Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan masuk pokok perkara yang dibuktikan menggunakan bukti-bukti yang diajukan tergugat, dan mengabaikan replik dan alat bukti

Hal. 60 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, lalu eksepsi diterima pada putusan akhir (bukan putusan sela) dengan alasan hanya mengikuti keinginan tergugat;

6. Putusan yang menyatakan tidak ada hubungan hukum, atau tidak ada sengketa hukum antara tergugat dan penggugat, adalah sangat keliru, karena dalam hukum selalu ada hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat, sudah pasti tidak ada perkara Tipikor disini, tidak ada perkara gugatan ini, tidak ada terdakwa, tidak ada penggugat dan tergugat jika LHAPKKN tergugat tidak menyatakan ada kerugian negara Rp.4.0040.290.000,00; atau jika kerugian negara dinyatakan nihil; di sini terasa dan nalar ada hubungan sebab-akibat dengan logika hukum yang objektif;
7. Hubungan hukum antara tergugat dengan penggugat dalam perkara ini: adalah hubungan sebab-akibat atau "hubungan kausal menurut logika hukum yang objektif": karena Tergugat Membuat LHAPKKN, logis dan objektif akibatnya: Penggugat Rugi Rp.4.0040.290.000,00; Jadi, Musababnya: Tergugat dengan LHAPKKN-nya; Akibatnya: Penggugat yang Rugi;

C. PETITUM;

Berdasarkan semua uraian dalil, alasan, dan Memori Banding sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini penggugat mohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini mohon berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.9/Pdt.G /2017/PN-Bgl. tanggal 23 Agustus 2017 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak beralasan hukum, oleh karena itu;

Hal. 61 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; atau setidaknya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Tergugat/ Terbanding No. SR-0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.334.290.000,00; (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 7.000.000,00 setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij V00rraad);
7. Menghukum Tergugat/T-erbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat pengadilan;

ATAU:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Penggugat /Pembanding mohon keadilan, sampai mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Tergugat dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya, karena faktanya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan segala fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pihak yang terungkap dipersidangan secara obyektif, proporsional,

Hal. 62 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



lengkap, tepat dan benar serta memuat konstruksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian telah diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat pada dasarnya tidak ada dalil/fakta hukum yang baru dan sifatnya hanya mengulang-ulang apa yang telah diajukan Pembanding/Semula Penggugat dalam Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Kesimpulan;

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan/tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, sehingga Putusan Majelis Hakim PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

B. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat Menolak dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka I halaman 1 s.d. halaman 6, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subyektif Pembanding /Semula Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017 sudah benar dan tidak keliru dalam penerapan hukum, serta telah disertai pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa justru Pembanding/Semula Penggugat yang tidak memahami dan telah keliru menafsirkan Putusan Majelis Hakim PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017;

3. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017;

Hal. 63 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara oleh Hakim pada Pengadilan Negeri”;

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan yurisprudensi serta dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalil eksepsi Terbanding/Semula Tergugat di dalam Putusan Akhir bersama-sama dengan Pokok Perkara adalah sudah benar dan tepat sesuai ketentuan hukum;

5. Bahwa tidak benar dalil Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan dalil-dalil, bukti dan keterangan Saksi dari pihak Terbanding/Semula Tergugat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil, bukti dan keterangan Saksi serta Ahli yang diajukan PARA PIHAK secara obyektif dan proporsional, bahkan dalam persidangan a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pembanding/Semula Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi sesuai permohonan Pemanding/Semula Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dalil Pembanding/Semula Penggugat yang telah menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpihak kepada Terbanding/Semula Tergugat, bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak adil dan profesional dalam pemeriksaan persidangan a quo;

Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut hanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan merupakan pandangan subyektifitas Pembanding/Semula Penggugat tanpa disertai argumentasi yuridis yang sah secara hukum;



7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pembanding/Semula Penggugat dengan Terbanding/Semula Tergugat karena mengenai penetapan Tersangka terhadap diri Pembanding/Semula Penggugat bukanlah disebabkan oleh Terbanding/Semula Tergugat adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pembanding/Semula Penggugat dengan Terbanding/Semula Tergugat adalah sudah benar dan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

8. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat menolak dalil Pembanding /Semula Penggugat dalam Memori Banding angka 4 halaman 4 s.d halaman 5 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subyektif Pembanding/Semula Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- b. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) dan menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut (Bukti T-37);

Bahwa permintaan resmi dari Penyidik tersebut telah terbukti dipersidangan melalui Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor: B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Bukti T-8);



- c. Bahwa inti gugatan Pembanding/Semula Penggugat bertumpu pada ditetapkannya Pembanding/Semula Penggugat sebagai Tersangka dan dilanjutkan menjadi Terdakwa serta dipersidangkan di Pengadilan Tipikor hingga dijatuhi pidana serta dibebankan uang pengganti, sehingga merasa dirugikan secara materiil dan immateriil secara nyata telah didalilkan oleh Pembanding/Semula Penggugat pada posita gugatan (vide posita angka 16 dan angka 17) dan Memori Bandingnya;
- d. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pihak yang menetapkan Pembanding/Semula Penggugat a quo menjadi Tersangka, dilanjutkan (pelimpahan perkara) menjadi Terdakwa dan melakukan penahanan terhadap Pembanding/Semula Penggugat adalah kewenangan mutlak aparat penegak hukum (Penyidik, dan JPU), sedangkan yang menjatuhi hukuman pidana berupa penjara dan uang pengganti serta denda kepada Terdakwa (dalam hal ini Penggugat a quo) adalah kewenangan penuh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu melalui Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 (Bukti T-1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017 (Bukti T-31);
- e. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan dihubungkan dengan formulasi gugatan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana di uraikan di atas, maka berdasarkan teori sebab-akibat (conditio sine qua non) Pembanding/Semula Penggugat juga menarik Pihak Penyidik Polres Bengkulu (yang telah menetapkannya sebagai Tersangka) sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa tidak diikutsertakannya Penyidik Polres Bengkulu sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan menjadi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan gugatan cacat secara formal, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa gugatan Penggugat

Hal. 66 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



yang secara formal kekurangan pihak-pihak harus dinyatakan tidak diterima”;

Bahwa kaidah hukum bersesuaian juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”;

- f. Bahwa kaidah hukum sebagaimana Terbanding/Semula Tergugat uraikan di atas, juga telah digunakan dalam:
- 1) Putusan PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 (Bukti T-18) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 (Bukti T-19) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pdt/2014 tanggal 26 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
 - 2) Putusan PN Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl (Bukti T-21) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 (Bukti T-22) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
 - 3) Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G /2013 /PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 (Bukti T-26);
 - 4) Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G /2014 /PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014 (Bukti T-23); dan
 - 5) Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 04/Pdt.G /2016 /PN.Jkt.Tim tanggal 10 September 2015 (Bukti T-34);
- g. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Terbanding/Semula Tergugat (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Hal. 67 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap inti gugatan Pembanding/Semula Penggugat tersebut kemudian dikaitkan dengan kaidah hukum dan yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti gugatan penggugat tersebut salah sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan tidak memiliki dasar hukum;

9. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat menolak dalil Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 5 halaman 5 Memori Banding, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subyektif Pembanding/Semula Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - b. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (individuïsering theorie), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 terdapat kaidah hukum bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata-nyata bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Pembanding/Semula Penggugat dengan Terbanding/Semula Tergugat, hal ini didasarkan pada formulasi gugatan

Hal. 68 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai penetapan dirinya sebagai Tersangka dalam dugaan Kasus Tipikor Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013, namun fakta hukumnya pihak yang menetapkan Pembanding/Semula Penggugat sebagai Tersangka adalah mutlak kewenangan Penyidik Polres Bengkulu;

c. Bahwa mengenai kedudukan Terbanding/Semula Tergugat sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Polres Bengkulu juga telah berhasil Terbanding/Semula Tergugat buktikan di persidangan tingkat pertama melalui bukti-bukti yang diperkuat dengan keterangan Saksi guna mendukung dalil-dalil Terbanding/Semula Tergugat sebagai berikut:

1) Bahwa Terbanding/Semula Tergugat melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) dan menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut (Bukti T-37);

Bahwa permintaan resmi dari Penyidik tersebut telah terbukti dipersidangan melalui Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor: B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Bukti T-8);

2) Bahwa permintaan resmi Penyidik tersebut didasarkan pada ketentuan dalam KUHP yang menyatakan bahwa Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat sedang melakukan penyidikan suatu perkara. Bahwa pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Ahli tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara

Hal. 69 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



pidana hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP;

- 3) Bahwa selanjutnya, Terbanding/Semula Tergugat juga telah memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik untuk menerangkan LHPKKN tersebut sesuai Bukti T-38, yang kemudian ditidakanjuti Terbanding/Semula Tergugat dengan menerbitkan surat penugasan melalui Bukti T-39 dan hasilnya adalah Berita Acara Pemeriksaan Ahli di hadapan Penyidik tertanggal 19 Januari 2016 (Bukti T-40);
- 4) Kemudian Terbanding/Semula Tergugat juga telah dipanggil oleh Majelis Hakim Tipikor pada PN Bengkulu melalui Jaksa Penuntut Umum guna memberikan Keterangan Ahli di hadapan persidangan Tipikor untuk menerangkan tersebut, hal ini telah dibuktikan oleh Terbanding/Semula Tergugat melalui Bukti T-41 dan Bukti T-42;
- 5) Bahwa kebenaran dan validitas LHPKKN yang diterbitkan Terbanding/Semula Tergugat tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor, hal tersebut telah jelas terbukti melalui Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri/Pembanding/Semula Penggugat (Bukti T-1) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017 (Bukti T-31) dan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal 6 Juni 2017 (Bukti T-48) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan Terdakwa Darmawansyah (PPK/Sekretaris Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa kedudukan Terbanding/Semula Tergugat adalah sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Polres

Hal. 70 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Bengkulu dan telah berhasil dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan tingkat pertama;

d. Bahwa mengenai dalil memori banding Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan dalil Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat mengenai gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, akan Terbanding/Semula Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa faktanya dalam petitum gugatan angka 6, pada pokoknya Pembanding/Semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

“Memerintahkan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij W00raad)”;

2) Namun dalam posita gugatannya, Pembanding/Semula Penggugat tidak pernah meminta atau menguraikan dalil untuk menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta/UITVERBAAR BIJ V00RAT sesuai dengan Pasal 180 HIR) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan Peninjauan kembali dari Tergugat, dan Pembanding/Semula Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta untuk ditetapkannya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu;

3) Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 66 menyatakan:

4) Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil gugatan;

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang

Hal. 71 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



ditemukakan dalam posita. Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum gugatan Pembanding/Semula Penggugat angka 6 tidak sejalan dengan dalil gugatan atau tidak bersesuaian dengan fakta-fakta, dan Pembanding/Semula Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta untuk ditetapkannya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu yang dikemukakan dalam posita, sehingga gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan Pembanding/Semula Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel), karena terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hukum Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah benar dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan/tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, sehingga Putusan Majelis Hakim PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

- C. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat Menolak dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka I butir angka 1 halaman 2, angka 3 s.d angka 5 halaman 3 s.d. halaman 5, dan angka II halaman 6 s.d. halaman 9 yang pada pokoknya Pembanding/Semula Penggugat telah mempermasalahkan LHPKKN (Bukti T-12) yang diterbitkan Terbanding/Semula Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Hal. 72 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



1. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka I butir angka 1 halaman 2, angka 3 s.d angka 5 halaman 3 s.d. halaman 5, dan angka II halaman 6 s.d. halaman 9 tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Pembanding/Semula Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut pada dasarnya tidak ada dalil/fakta hukum yang baru dan sifatnya hanya mengulang-ulang apa yang telah diajukan Pembanding/Semula Penggugat dalam Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Ahli dan Kesimpulan;

2. Bahwa terhadap dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut telah ditangkis dan dibantah secara lengkap dan sempurna melalui Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti, Keterangan Saksi dan Kesimpulan yang diajukan oleh Terbanding/Semula Penggugat dalam persidangan tingkat pertama;

3. Bahwa meskipun hanya merupakan pengulangan dalil Pembanding/Semula Penggugat yang telah ditangkis dan bantah secara sempurna oleh Terbanding/Semula Tergugat serta telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Terbanding/Semula Tergugat tetap akan menanggapi dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka I butir angka 1 halaman 2, angka 3 s.d angka 5 halaman 3 s.d. halaman 5 tersebut, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah keliru memahami audit yang telah dilakukan Terbanding/Semula Tergugat dalam perkara a quo, bahwa yang dilakukan Terbanding/Semula Tergugat adalah audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban hukum Terbanding/Semula Tergugat sebagai ahli akunting/auditing yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Polres Bengkulu;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama terbukti bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Terbanding/Semula Tergugat

Hal. 73 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



dan juga LHPKKN yang diterbitkan oleh Terbanding/Semula Tergugat adalah sudah benar, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula tindakan dan prosedur audit yang dilakukan Terbanding/Semula Tergugat telah terbukti mendasarkan pada prinsip-prinsip obyektif, independen dan cermat;

- c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Audit PKKN dan LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pula telah diakui validitasnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain itu, Audit PKKN dan LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat juga juga tidak bertentangan dengan Permenpan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- Dengan demikian, Audit PKKN dan LHPKKN Terbanding /Semula Tergugat yang telah mengacu pada pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi/PPBI (Bukti T-36) adalah sudah benar dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa pada saat melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo, telah terbukti Terbanding/Semula Tergugat telah melaksanakan seluruh rangkaian prosedur audit berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (Bukti T-36), yaitu Terbanding/Semula Tergugat telah melakukan serangkaian proses pengumpulan, identifikasi, verifikasi, evaluasi dan analisis seluruh dokumen terkait proses pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 termasuk melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan melakukan peninjauan ke lapangan bersama-sama/didampingi Penyidik;
- e. Selain itu, pada saat Terbanding/Semula Tergugat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Penyidik Polres Bengkulu telah memasuki tahap Penyidikan (Pro Justitia), sehingga Penyidik Polres Bengkulu sebelumnya telah menemukan/menentukan unsur-unsur

Hal. 74 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum, memeriksa saksi-saksi dan juga menyita bukti-bukti yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu TA 2013, baru kemudian Penyidik meminta bantuan kepada Terbanding/Semula Tergugat (BPKP) untuk melakukan Audit PKKN dalam rangka membantu Penyidik melakukan Penyidikan pada perkara Tipikor tersebut, sehingga LHPKKN obyeknya adalah sebuah kasus bukan ditujukan kepada orang perseorangan termasuk Pembanding/Semula pada saat Terbanding, sehingga terbukti dalil-dalil memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah keliru memahami audit dan LHPKKN (Bukti T-12) Terbanding/Semula Tergugat, karena sesuai fakta-fakta dipersidangan terbukti Audit dan LHPKN Terbanding/Semula Tergugat telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip obyektif, independen dan cermat;

- f. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Terbanding/Semula Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak RT, RW, Tetangga atau Orang-Orang di lokasi tanah yang dijual adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa faktanya Terbanding/Semula Tergugat pada saat melakukan Audit tersebut telah melakukan prosedur klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dengan proses pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013, termasuk Terbanding/Semula Tergugat juga telah melakukan konfirmasi /klarifikasi kepada Sdr M. Rozali Djafri (Pembanding/Semula Penggugat) dan Bpk. H. Rifai'i Umar (selaku Pemilik Tanah/Pihak yang Berhak);

Bahwa prosedur klarifikasi/konfirmasi tersebut, telah juga dilaksanakan kepada Sdr M. Rozali Djafri (Pembanding/Semula Penggugat) dan Bpk. H. Rifai'i Umar (selaku Pemilik Tanah/Pihak yang Berhak) serta pihak-pihak terkait lainnya (Pihak MAN 2 Kota Bengkulu, Pihak BPN Provinsi, BPN Kota, Lurah, Camat dan ahli waris lainnya);

- g. Bahwa tidak benar dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 75 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Terbanding/Semula Tergugat telah menghilangkan hak milik
Pembanding/Semula Penggugat;

Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut hanya
merupakan pernyataan subyektif yang bertentangan dengan
fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama;

Bahwa LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat telah terbukti
memuat informasi umum dan uraian fakta proses kejadian yang
didasarkan dari hasil proses Audit dalam rangka Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara yang sesuai prosedur dan fakta
yang ditemukan di lapangan;

- h. Bahwa tidak benar dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam
memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Terbanding/Semula Tergugat tidak mengakui mengenai Berita
Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara teradap Tanah yang
dibeli MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013;

Bahwa Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara tersebut
tidak relevan dijadikan dasar acuan mengenai kepemilikan atau
menyatakan Pengadaan Tanah yang di beli MAN 2 Kota
Bengkulu T.A 2013 telah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada
kerugian keuangan negara;

Bahwa Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara hanya
terkait masalah mekanisme pencatatan aset saja, sedangkan
yang menjadi permasalahan utama adalah tanah yang dibeli
pihak MAN 2 Kota Bengkulu sampai dengan saat ini tidak bisa
diterbitkan sertifikat bukti kepemilikan/alas hak oleh Pihak BPN
(dan faktanya pengajuan sertifikat kepemilikannya juga telah
ditolak oleh BPN), karena mekanisme pengadaannya tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat dalam memori
bandingnya angka 1 butir 2 s.d. butir 5 halaman 7 s.d. halaman
8, juga telah keliru dalam memahami isi dari LHPKKN yang
diterbitkan Terbanding/Semula Tergugat, bahwa LHPKKN
Terbanding/Semula Tergugat hanya berisi informasi umum dan
pengungkapan fakta proses kejadian yang ditemukan oleh Tim
Audit Terbanding/Semula Tergugat pada saat melakukan Audit
sebagaimana telah Terbanding/Semula Tergugat uraikan di
atas;

Hal. 76 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat tidak pernah menyatakan perjanjian jual beli dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut tidak sah atau batal, karena domain Tergugat sebagai ahli akunting dan auditing hanya mengungkapkan informasi fakta (berupa kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum yang dilakukan Pihak MAN 2 Kota Bengkulu), kemudian diperbandingkan dengan kriteria berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah), dan selanjutnya baru melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

- j. Bahwa uraian fakta-fakta sebagaimana di uraikan di atas, juga telah terbukti kebenarannya dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2017 (Bukti T-1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017 (Bukti T-31) dengan terdakwa atas nama M. Rozali Djafari bin Djafri (Penggugat a quo) dan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal 6 Juni 2017 (Bukti T-48) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan Terdakwa Darmawansyah (PPK/Sekretaris Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu T.A 2013);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI dan almarhum DR. MISRIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran Saksi DARMAWANSYAH, SE selaku sekretaris juga merangkap sebagai PPK, Rusnah, Spdi selaku anggota, Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota, Jumati Rahayu, ST selaku anggota, Delly Susiyarti, Spd selaku anggota tersebut telah bertentangan dengan;

1. Pasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang

Hal. 77 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa;

2. Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jo. Peraturan Presiden nomot 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu;
5. Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden RI 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah;
6. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai public yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71

Hal. 78 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa adanya kerugian negara dalam pengadaan tanah MAN 2 tahun anggaran 2013 adalah akibat tidak digunakannya pedoman administrasi pengadaan tanah, yaitu;

1. Pasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa. Dalam kenyataannya negosiasi harga dilakukan antara terdakwa dengan DR. Misrip, Mpd (alm);
2. Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. Peraturan Presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaa barang/jasa pemerintah;
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jo. Peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang

Hal. 79 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

5. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”;

k. Bahwa kemudian mengenai adanya penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu tersebut juga telah diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017 19 April 2017 (Bukti T-31), yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Terdakwa selaku penerima Kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar telah merekayasa harga tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Pengadaan tanah untuk Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 M2 tanpa mengindahkan Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan tidak melibatkan Penilai Independen atau Penilai Publik, dengan bersepakat dengan DR. MISRIP, Mpd (Almarhun) Kepala Sekolah MAN 2, meminta kepada saksi Ibnu Mas'ud, Lurah Pekan Sabtu untuk mengeluarkan surat Ketengan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah di lokasi tanah yang akan dibeli untuk Pengembangan MAN 2 seharga Rp. 500.000,- per meter persegi dan meminta kepada Camat Selebar saksi Karniadi, S.Sos. untuk membuat Surat Keterangan bahwa harga tanah di Jalan Padang Kemiling (Lokasi tanah yang akan dibeli untuk MAN 2) harga umum adalah antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- sampai dengan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- per meter sedangkan berdasarkan NJOP dalam PBB daerah lokasi tersebut adalah Rp. 20.000,-

Hal. 80 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh ribu rupiah),- per meter, sehingga harga tanah yang disepakati dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah),- Atas pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Negara...”;

- I. Bahwa mengenai dalil memori banding Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan LHPKKN (Bukti T-12) tidak sesuai dengan kaidah suatu perjanjian dalam hukum perdata adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka salah satu unsur atau syarat sah tidaknya suatu perjanjian haruslah didasarkan pada suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga apabila unsur atau syarat tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar maka konsekuensi hukumnya adalah suatu perjanjian menjadi batal demi hukum;

4. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat menolak dalil Pembanding /Semula Penggugat dalam memori bandingangka 6, angka 7, dan angka 8 halaman 8 s.d halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Terbanding/Semula Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan didasarkan pada asumsi-asumsi subyektif dan tendensius yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
 - b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat, benar dan telah menerima, memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk semua dalil-dalil, bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, Keterangan Ahli, dan Kesimpulan yang diajukan Para Pihak termasuk pula dalil dan bukti yang diajukan Pembanding/Semula Penggugat;
 - c. Bahwa mengenai penentuan dalil yang diyakini dan digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Akhir merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 81 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat pertimbangan hukum yang jelas dan rinci, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan kemudian memutusnya dengan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum disertai dengan keyakinan hakim;

- d. Bahwa sebagaimana telah Terbanding/Semula Tergugat uraikan dalam Huruf B di atas, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan eksepsi Tergugat dikabulkan adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- e. Disamping itu, faktanya LHPKKN (Bukti T-12) merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana (pro justitia), sehingga adapun entitas yang berwenang untuk menguji/mengadili kebenaran laporan hasil audit (LHPKKN) tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Terbanding/Semula Tergugat (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Bahwa tindakan Pembanding/Semula Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap BPKP (Terbanding/Semula Tergugat) secara perdata (perkara a quo) terhadap LHPKKN yang telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor adalah suatu tindakan yang tidak tepat. Bahwa memori Banding Pembanding/Semula Penggugat a quo sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak

Hal. 82 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



dapat diterima karena untuk menghindarkan pemeriksaan hal yang sama oleh pengadilan dan menghindarkan benturan antara Pengadilan Tipikor dengan Pengadilan Perdata;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Audit Audit PKKN dan LHPKKN (Bukti T-12) Terbanding/Semula Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah menerapkan prinsip-prinsip obyektif, independen dan cermat;

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan/tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, sehingga Putusan Majelis Hakim PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

D. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat menolak dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka III halaman 9 s.d. halaman 18 yang berisi dalil-dalil dalam Memori Kasasi, Banding dan Pemeriksaan Tingkat Pertama dalam perkara Tipikor dimana Terdakwanya adalah Pembanding/Semula Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka III halaman 9 s.d. halaman 18 tersebut tidak relevan, karena terhadap hal tersebut sudah diuji dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (baik Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu maupun Pengadilan Tinggi Bengkulu);

Bahwa terhadap Memori Kasasi dalam perkara Tipikor yang telah diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat juga sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga lebih tepat Pembanding/Semula Penggugat memfokuskan dirinya untuk upaya hukum kasasi yang sedang dijalaninya;

2. Bahwa kedudukan Terbanding/Semula Tergugat adalah sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Polres Bengkulu untuk melakukan Audit dalam tahapan Penyidikan (Pro Justitia), sehingga proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi terhadap diri

Hal. 83 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Semula Penggugat tidak ada kaitannya dan bukan merupakan kewenangan dari Terbanding/Semula Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalil Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat menyesatkan Pengadilan;

Bahwa faktanya Audit PKKN dan juga LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat adalah sudah benar dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta setiap tindakan atau prosedur yang dilakukan Terbanding/Semula Tergugat telah didasarkan pada prinsip-prinsip obyektif, independen dan cermat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya angka III halaman 9 s.d. halaman 18 adalah tidak relevan dengan perkara a quo;

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan/tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, sehingga Putusan Majelis Hakim PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

- E. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat Menolak dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya halaman 18 s.d. halaman 21 yang pada pokoknya berisi "Kesimpulan dan Kesimpulan Khusus Memori Banding Pembanding/Semula Penggugat";

Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding/Semula Penggugat tersebut telah Terbanding/Tangkis dan Bantah secara jelas dan lengkap sebagaimana diuraikan dalam Huruf A s.d. Huruf D di atas;

Bahwa faktanya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan segala fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pihak yang terungkap dipersidangan secara obyektif, proporsional, lengkap, tepat dan benar serta memuat konstruksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian telah diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan hukumnya;

Hal. 84 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Putusan PN Bengkulu adalah sudah tepat, dan telah menerapkan hukum dengan benar, sehingga Putusan PN Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017 haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini Terbanding/Semula Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 09/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 23 Agustus 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dahulu Penggugat, tertanggal 15 September 2017 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, tertanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Terbanding semula Tergugat dikabulkan dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 23 Agustus 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Hal. 85 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan oleh karena eksepsi dikabulkan maka gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 23 Agustus 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 23 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum., selaku Ketua Majelis dengan Achmad Dimyati RS, S.H., M. H. dan Ida Marion, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 21/PDT/2017/PT BGL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018

Hal. 86 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Supran Subli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum

IDA MARION, S. H., M. H.

Panitera Pengganti

SUPRAN SUBLI, S. H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi: Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 87 dari 87 halaman, Pts. No. 21/PDT/2017/PT BGL.